Kalimedia

TAFSIR AHKAM

Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, dkk.

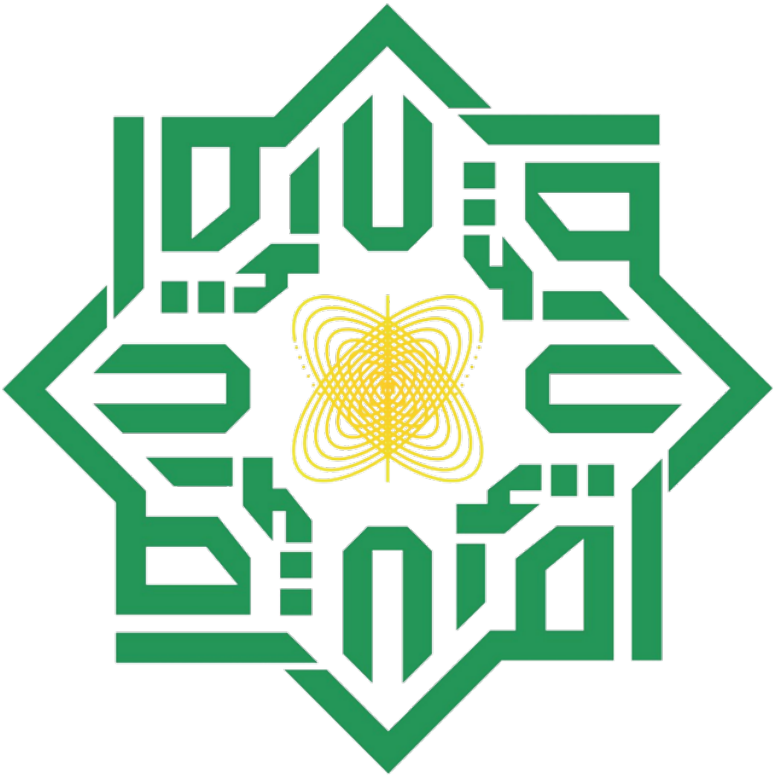

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

TAFSIR AHKAM

Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah

KHAIRUNNAS JAMAL OFFICIAL

TAFSIR AHKAM

Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, dkk.

Kalimedia

FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUSKA RIAU

TAFSIR AHKAM
Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah

Penulis: Khairunnas Jamal., dkk.
Editor: Madona Khairunisa
Desain sampul dan Tata letak: Yofie AF

ISBN: 978-602-6827-85-2

Penerbit:
KALIMEDIA
Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200
Depok Sleman Yogyakarta
e-Mail: kalimediaok@yahoo.com
Telp. 082 220 149 510

Bekerjasama dengan
Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Cetakan, I 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

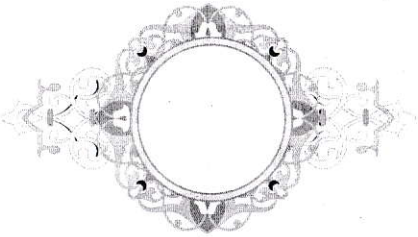

KATA PENGANTAR

Salah satu usaha para sarjana tafsir untuk memahami al-Qur'an adalah dengan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Quran ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tema-tema tertentu. Beberapa tema tersebut antara lain adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan akidah (*ayat al'aqāid*), ayat-ayat yang menguraikan kisah dan sejarah (*ayat al-qaṣaṣ*), ayat-ayat yang mengandung janji baik dan ancaman buruk (*ayat al'wa'ad wa al-wā'id*), ayat-ayat mengenai etika (*ayat akhlaq*), ayat-ayat yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan dan sains tekonologi (*ayat al-kawniyah*), dan ayat-ayat yang mengandung persoalan hukum (*ayat al-aḥkām*).

Dari sekian tema-tema yang ada, ayat-ayat hukum (*ayat al-aḥkām*) merupakan bahasan yang paling banyak mendapatkan sorotan dari ulama tafsir generasi awal hingga sekarang. Meskipun jumlah ayat-ayat hukum termasuk sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, namun status al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan yang utama dalam Islam membuat ayat-ayat ini justru mendapat perhatian lebih.

Hal ini terlihat dari fakta bahwa kitab-kitab *tafsīr ayat al-aḥkām* (atau sering disingkat dengan: *Tafsir Ahkam*) secara kuantitas termasuk yang paling mendominasi di antara kitab-kitab tafsir yang membahas tema lainnya. Namun begitu, karya-karya yang membahas tentang *Tafsir Ahkam* dalam bahasa Indonesia bisa dibilang masih cukup langka, apalagi yang mengaitkannya dengan kultur dan fenomena yang ada di Indonesia.

Setidaknya ada dua alasan utama lahirnya buku ini. *Pertama*, untuk menambah koleksi karya *Tafsir Ahkam* yang berbahasa Indonesia, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya dan juga menjadi bahan kajian bagi para pengkaji Studi Al-Qur'an dan Tafsir, terutama bagi mereka yang salah satu mata kuliah wajibnya adalah *Tafsir Ahkam*, seperti mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasyim Riau. *Kedua*, untuk memupuk dan meningkatkan budaya literasi di kalangan mahasiswa yang *kian* hari semakin menyusut.

Buku yang ada di tangan pembaca ini membahas tentang ayat-ayat hukum, mulai dari ayat-ayat ibadah, perkawinan, perempuan, dan ayat-ayat muamalat. Ada sepuluh tema utama yang dibahas, yakni: (1) Ayat-ayat Ṭahārah; (2) Ayat-ayat Shalat; (3) Ayat-ayat Zakat; (4) Ayat-ayat Puasa (5) Ayat-ayat Haji; (6) Ayat-ayat tentang Perkawinan Beda Agama; (7) Ayat-ayat tentang Poligami; (8) Ayat-ayat Kepemimpinan Perempuan; (9) Ayat-ayat mengenai Busana Perempuan; dan (10) Ayat-ayat tentang Riba.

Signifikasi Tafsir Ahkam yang dibahas dalam buku ini diharapkan tidak hanya untuk pengkayaan khazanah mengenai perbedaan para ulama tafsir dalam *istinbāṭ* hukum dari suatu ayat. Namun lebih dari itu, aka nada kesadaran bahwa dalam Islam tidak selalu menyoal antara "hitam-putih", salah-benar, dst. Dengan mendalami Tafsir Ahkam diharapkan akan ada kesadaran bahwa terkadang "ada sesuatu yang lebih penting daripada menyoal tentang 'kebenaran', yakni kemaslahatan".

Tulisan-tulisan ini pada mulanya merupakan makalah-makalah yang dipresentasikan di kelas yang diampu oleh Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. dan didampingi oleh saya sendiri. Sebagai editor, saya merasa bangga kepada mereka yang sangat antusias dalam menggeluti studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir. Harapannya, buku ini bermanfaat untuk para pengkaji studi keislaman pada umumnya, dan Studi Al-Qur'ān khususnya.

Pekanbaru, Juli 2018

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Dona Kahfi. MA. Iballa, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**

♦ **TAFSIR AYAT-AYAT IBADAH** **3**

1. PENAFSIRAN AYAT-AYAT ṬAHĀRAH **4**
A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat .. 4
B. Penafsiran Ayat: Ketentuan Ṭahārah 10
C. Istinbāṭ Hukum 17

2. PENAFSIRAN AYAT-AYAT SHALAT **21**
A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat .. 22
B. Penafsiran Ayat 23
C. Istinbāṭ Hukum 31

3. PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZAKAT **33**
A. QS. Al-Baqarah (2): 267 34
B. QS. Al-Taubah (9): 60 44
C. Istinbāṭ Hukum 52

4. PENAFSIRAN AYAT-AYAT PUASA 53
A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat .. 54
B. Penafsiran Ayat 56
C. Istinbāṭ Hukum 60

5. PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAJI 63
A. QS. Ali Imran (3): 96-97 64
B. Q.S. Al-Hajj/22: 27-29 70
C. Q.S. Al-Baqarah (2): 196-197 74
D. Ketentuan-ketentuan Lainnya 82
E. Istinbāṭ Hukum 86

♦ **TAFSIR AYAT-AYAT MUNĀKAHAT 89**
6. PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA 91
A. QS. Al-Baqarah Ayat 221: Pernikahan dengan Orang Musyrik 92
B. QS. Al-Maidah Ayat 5: Pernikahan dengan *Ahl Al-Kitab* 96
C. Istinbāṭ Hukum 104

7. HUKUM POLIGAMI DALAM AL-QUR'ĀN 105
A. Penjelasan Al-Qur'an tentang Poligami 107
B. Syarat-syarat Poligami 115
C. Batasan Adil dalam Poligami 117
D. Aspek Kesunnahan Poligami Rasulullah SAW 118
E. Istinbāṭ Hukum 123

♦ TAFSIR AYAT-AYAT PEREMPUAN 127
8. PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN .. 129
A. Status dan Kondisi Kaum Perempuan sebelum Islam 130
B. QS. Al-Nisā' (4): 34 132
C. QS. Al-Taubah (9): 71 135
D. QS. Al-Syurā (42): 38 138
E. Istinbāṭ Hukum 139

9. BUSANA MUSLIMAH DALAM AL-QUR'ĀN 143
A. Dalil tentang Busana Perempuan Muslimah .. 144
B. Istinbāṭ Hukum 161

♦ TAFSIR AYAT-AYAT MU'AMALAH 163
10. PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG RIBA .. 165
A. Ayat-ayat tentang Riba 167
B. Riba yang Haram dalam Syariat Islam 180
C. Status Hukum Bunga Bank 182

DAFTAR PUSTAKA 185

TAFSIR AYAT-AYAT IBADAH

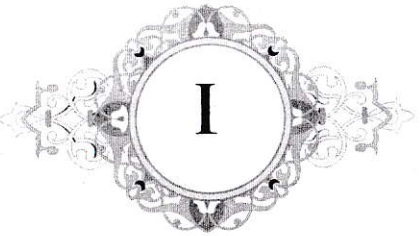

I

PENAFSIRAN AYAT-AYAT ṬAHĀRAH

Khairunnas Jamal, Ichwatin Mahmudah, Khairun Nazri, dan M. Idris Caniago

Ṭahārah sangatlah penting dalam Islam baik *ṭahārah haqiqī*, yaitu suci pakaian, badan dan tempat; ataupun *ṭahārah ḥukmī*, yaitu suci anggota wudhu' dari hadas dan suci seluruh anggota zahir dari *janabah* (junub). Sebab hadas dan najis menghalangi untuk beribadah kepada Allah seperti melaksanakan shalat, puasa, tawaf dan memegang Al-Quran, maka wajib ṭahārah sebagai kunci untuk dapat melaksanakan ibadah.

Para fuqaha meletakkan bab ṭahārah selalu di awal pembahasan ketika menyusun sebuah kitab. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ṭahārah untuk diketahui. Tetapi pada kenyataannya, sebagian umat Islam masih kurang memahami dalam melaksanakan praktek ṭahārah secara benar dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga salah dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain ajaran untuk menyucikan diri dari hadas dan najis juga perlu diaktulisasikan dalam kehidupan sehari-hari

karena ajaran ṭahārah juga memberi isyarat agar kita senantiasa menyucikan diri dari dosa dan segala perangai yang keji. Di antara ayat yang mengandung dan membahas tentang ṭahārah adalah QS. Al-Maidah ayat 6 dan QS. An-Nisā' ayat 43.

A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat

1. QS. Al-Māidah ayat 6:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

2. QS. Al-Nisā' ayat 43:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم

مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

- **Asbāb al-Nuzūl QS. Al-Māidah ayat 6:**

  Al-Bukhārī meriwayatkan dari jalur 'Amr Ibn al-Harits dari Abdurrahman Ibn al-Qasim dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Aisyah, dia berkata, "Ketika kami dalam perjalanan menuju Madinah, kalungku terjatuh di gurun. Rasulullah kemudian menghentikan untanya, lalu beliau turun. Setelah itu beliau merebahkan kepala beliau di pangkuanku hingga tertidur. Lalu Abu Bakar datang dengan memukulku dengan keras kemudian berkata "gara-gara kalungmu orang tak bisa langsung ke Madinah".[1]

  Kemudian Rasulullah terbangun dan waktu pagi pun tiba. Disaat Beliau akan berwudhu, beliau tidak mendapat air, maka turunlah Firman Allah QS. Al-

[1] Jalaluddin al-Suyūṭi, *Asababun Nuzul: Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 164-165.

Māidah : 6. Lalu Usaid Bin Hudhair berkata, "karena kalian wahai keluarga Abu Bakar, Allah telah memberi berkah kepada orang-orang".

Al-Ṭabranī meriwayatkan dari jalur 'Abbad ibn Abdillah Ibn al-Zubair dari Aisyah, dia berkata, "Setelah peristiwa hilangnya kalungku dan berakhirnya kisah tentang kedustaan yang dituduhkan kepadaku, saya pergi bersama Rasulullah dalam peperangan yang lain. Lalu kalungku jatuh lagi, hingga orang-orang pun harus menghentikan perjalanan untuk mencarinya. Abu Bakar agak marah dan berkata, "Putriku kau selalu menjadi beban dan kesulitan bagi orang-orang dalam setiap perjalanan. "Lalu Allah menurunkan keringanan untuk bertayammum. kemudian Abu Bakar berkata kepadaku "Sungguh engkau anak yang mendapatkan berkah".[2]

Al-Bukhārī menyebutkan hadis tentang tayamum ini dari riwayat 'Amr ibn al-Harits. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa ayat tayammum dalam riwayat yang lain adalah ayat dalam Surah Al-Mā'idah. Sedangkan kebanyakan perawi hanya menyebutkan "Lalu Allah menurunkan ayat tentang tayammum," tanpa menjelaskan surahnya. Ibnu 'Abdil Barr berkata, "Ini sangat sulit untuk dipastikan karena kita tidak tahu ayat mana yang dimaksud 'Aisyah. "Ibn al-Bathal berkata, "ayat yang dimaksud adalah dalam surah An-

[2] *Ibid.*, hlm. 217.

Nisa' tidak disebutkan tentang wudhu sama sekali. Dengan ini maka jelaslah pengkhususan ayat An-Nisa' ini adalah ayat tayammum.

"Al-Wahidi juga menyebutkan bahwa yang dikuatkan oleh Al-Bukhārī bahwa ayat yang dimaksud adalah surah Al-Mā'idah adalah benar, karena dalam hadis yang diriwayatkannya disebutkan dengan jelas tentang surahnya yaitu surah Al-Mā'idah.

Hadis ini menunjukan bahwa sebelum turunnya ayat ini wudhu adalah wajib. Oleh karena itu mereka merasa kesulitan ketika melakukannya dengan selain air. Hal ini juga tampak dari apa yang dikatakan Abu Bakar kepada 'Aisyah.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Merupakan hal yang umum diketahui oleh para ahli sejarah kehidupan Rasulullah bahwa sejak diwajibkan shalat, Rasulullah selalu berwudhu sebelum shalat. Tidak ada yang menolak hal ini kecuali orang yang ingkar dan bandel."

Dia berkata lagi, "Hikmah dari turunnya ayat wudhu sedangkan wudhu telah dilakukan sebelumnya adalah agar kefardhuan terbaca langsung di dalam Al-Qur'an". Ada juga yang mengatakan, "Kemungkinan bagian pertama ayat di atas yaitu tentang kewajiban berwudhu turun lebih dahulu kemudian sisanya, yaitu yang berisi tentang tayammum, turun dalam kisah ini.

Sedangkan menurut al-Suyūṭī, "Yang pertama adalah lebih benar karena penetapan kewajiban

Rasulullah masih di Mekkah. Sedangkan ayat di atas adalah ayat surah *madaniyyah*.[3]

- **Asbab al-Nuzūl QS. Al-Nisā' ayat 43:**
  Abu Daud, al-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan bahwa, "Pada suatu hari Abdurrahman ibn Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan khamar sebagai minumannya. Lalu saya meminum khamar itu. Kemudian tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca ayat قل يا ايها الكفرون.

  Lalu Allah menurukan firmannya, "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*"

  Al-Farabī, Ibn Abi Hatim, dan ibn al-Mundzir meriwayatkan bahwa Ali berkata, Firman Allah: "Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja" (Al-Nisā': 43) turun pada seseorang yang melakukan perjalanan kemudian junub lalu tayammum dan shalat setelahnya."

  Ibnu Mardawih meriwayatkan bahwa al-Asla' ibn Syuraik berkata, "Saya dulu sering mempersiapkan unta Nabi Saw. Sebelum beliau bepergian dengannya lalu pada malam hari yang dingin saya junub. Sayapun

[3] *Ibid.*, hlm. 216-219.

tidak berani mandi karena takut mati kedinginan atau sakit. Maka saya pun menanyakan hal ini kepada Nabi saw. lalu turunlah Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk...(sampai akhir)".

Al-Ṭabrani meriwayatkan bahwa Asla' berkata, "dulu saya membantu Nabi Saw. dan menemani beliau jika melakukan perjalanan pada suatu hari beliau berkata kepada saya, 'Wahai Asla' siapkan untaku', lalu saya berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah saya junub' beliau pun terdiam. Kemudian beliau didatangi Jibril dengan ayat tentang tayammum. Lalu Rasullulah Saw bersabda, 'Wahai Asla' bertayammumlah', lalu beliau memperlihatkan cara bertayammum, yaitu dengan satu sentuhan di tanah untuk mengusap wajah dan satu sentuhan lagi untuk mengusap kedua tangan sampai siku."

Ibnu Jarīr meriwayatkan dari Yazid iin Abi Habib bahwa dulu jalan ke pintu rumah beberapa orang Anshar berada dalam masjid. Mereka terkadang junub ketika ingin mengambil air, tidak ada jalan kecuali melalui masjid. Maka Allah menurunkan firmannya, "dan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja (Al-Nisā: 43)."[4]

[4] *Ibid.*, hlm. 164-166.

B. Penafsiran Ayat: Ketentuan Ṭahārah

1. Wudhu'

Banyak ulama salaf berbeda pendapat dalam memahami makna *"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat"* yang ada dalam QS. Al-Mā'idah: 6 di atas. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah "sedangkan kamu dalam keadaan berhadas." Sedangkan ulama lainnya berpendapat, "Apabila bangun tidur dan hendak mengerjakan shalat."

Pendapat lain mengatakan, bahwa maknanya lebih umum. Ayat ini memerintahkan untuk berwudhu ketika hendak shalat, tetapi hal tersebut adalah wajib bagi orang yang berhadas, dan sunnah bagi orang yang suci dari hadas. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa, "diwajibkan berwudhu untuk setiap kali shalat pada masa permulaan Islam, kemudian hal itu di*nasakh*."[5]

Sekelompok orang dari kalangan para ulama menjadikan firman Allah SWT, *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu"* (QS. Al-Mā'idah: 6) sebagai dalil yang menunjukan akan kewajiban niat di dalam berwudhu.

Hal ini karena adanya *taqdir* dari perkataan tersebut yakni; Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah-wajah kalian untuknya. Hal ini sebagaimana yang biasa dikatakan oleh

[5] Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid II (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 506-508.

orang-orang Arab, "Apabila kamu melihat seorang pemimpin, maka berdirilah." Yaitu berdirilah untuknya. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* ada sebuah hadis, *"Seluruh amalan adalah (tergantung) dengan niat (nya); dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."*[6]

Adapun kalimat اغسلوا وجوهكم "maka basuhlah mukamu" merupakan perintah membasuh wajah dalam berwudhu'. Kata *al-ghuslu* seperti yang ada dalam kalimat ini memiliki makna mengalirkan air atas sesuatu untuk menghilangkan kotoran atau yang lainnya yang ada padanya.[7] Adapun pengertian wajah yang dimaksudkan ialah apa yang digunakan untuk berhadapan. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa sampai bawah jenggot dan janggut, lebarnya antar kedua telinga. Termasuk di dalamnya rambut yang di wajahnya. Jika ia tipis maka air harus sampai ke kulit yang ada di bawahnya. Jika ia tebal maka cukup membasuh yang terlihat saja.[8]

Dari ayat QS. Al-Māidah ayat 6 di atas juga diketahui adanya perintah membasuh kedua tangan dan bahwa batasannya adalah kedua siku. Kata *al-aidi* merupakan jamak dari *yad* (tangan). Adapun batas-batasnya dalam wudhu ialah dari ujung jari sampai ke

---

[6] *Ibid.*

[7] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 112.

[8] Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'di*, terj. Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 302.

siku, yang merupakan pangkal *dzira'* dan ujung lengan atas (*'adhud*).[9] Sedangkan kata إلى dalam ayat tersebut seperti yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir adalah bermakana "مع" (*bersama*).[10]

Perintah selanjutnya adalah mengusap kepala. Menurut al-Sa'dī, perintah mengusap seluruh kepala itu wajib karena *'ba'* dalam kalimat *bi ru'ūsikum* tidak menunjukkan arti sebagian, akan tetapi ia berfungsi untuk menunjukkan arti menempel dan mengusap dilakukan secara menyeluruh. Dalam mengusap, cukup mengusap bagaimanapun caranya, karena Allah menyebutkan mengusap secara mutlak tanpa memberinya batasan dengan cara tertentu.[11]

Namun, para fuqaha berselisih pendapat mengenai ukuran minimal yang seharusnya mencapai kefardhuan mengusap kepala. Menurut imam Syafi'i dalam hal ini cukup dengan mengusap hanya seutas rambut, selama sudah bisa dikatakan mengusap. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa, seluruh kepala wajib diusap, untuk *ihtiyaṭ* (hati-hati). Sedangkan Abu Hanifah beliau hanya mewajibkan mengusap seperempat saja dari kepala.[12]

Adapun perintah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yaitu sama dengan membasuh kedua

---

[9] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 112.
[10] As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī*, hlm. 302.
[11] *Ibid.*, hlm. 303.
[12] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 113.

tangan, dengan batasan hingga mata kaki. Di dalamnya terdapat isyarat adanya syari'at mengusap *khuffain* berdasarkan bacaan وارجلكم dengan lam yang dibaca *jār* (dengan kasrah). Masing-masing bacaan menunjukkan makna tersendiri. Menurut bacaan nashab maka kedua kaki dibasuh, jika keduanya telanjang dan menurut bacaan jar maka kedua kaki diusap jika keduanya tertutup oleh *khuffain*.[13]

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw pernah melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh tumitnya kemudian beliau bersabda;

ويل للأعقاب من النّار

"Celakalah bagi tumit-tumit (yang tak terbasuh) karena (akan dijilat) oleh api neraka."[14]

Perintah berwudhu tersebut secara keseluruhan harus dilakukan dengan urut (*tartib*) karena Allah menyebutkannya secara urut, dimana Allah menyisipkan anggota yang diusap yaitu kepala di antara dua anggota yang dibasuh, dan tidak ada faedah lain dari itu selain berurutan.

Seluruh penjelasan di atas senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu berwudhu dengan

---

[13] As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī*, hlm. 304.

[14] As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī*, hlm. 304.

membasuh wajahnya maka dia sempurnakan wudhunya. Kemudian ia basuh tangan kanannya sampai lengan atas, kemudian membasuh tangan kirinya sampai lengan atas, kemudian mengusap kepalanya, terus membasuh kaki kanannya sampai betis, terus membasuh kaki kirinya sampai betis pula. Sesudah itu dia berkata, "Demikian saya melihat Rasulullah saw berwudhu."[15]

2. Mandi

Perintah Mandi untuk bersuci adalah untuk mereka yang junub. Junub digunakan untuk orang yang keluar maninya, baik dalam keadaan terjaga atau bermimpi atau melakukan hubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani.[16] Hal ini diketahui dari kalimat وان كنتم جنبا فاطّهّروا *"dan jika kamu junub maka mandilah"* yang ada pada QS. al-Māidah: 6. Kata فاطّهّروا dimaknai dengan "mandi" juga karena sesuai dengan penjelasan pada QS. al-Nisā: 43.

Di dalam surah al-Nisā' ayat 43 disebutkan *"hingga kamu mandi"*. Ayat ini dijadikan dalil pendapat tiga imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, bahwa haram bagi orang yang junub berdiam di dalam masjid hingga ia mandi, atau tayammum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Sedangkaan imam Ahmad berpendaat bahwa ketika seseorang

[15] *Ibid.*, hlm. 112.

[16] As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī*, hlm. 304.

yang junub sudah berwudhu', maka boleh baginya diam di dalam masjid.[17]

3. Tayammum

Firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)."* (QS. An-Nisa': 43). Penyakit yang memubahkan untuk melakukan tayamum adalah penyakit yang dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, atau kecacatannya, atau memperlambat kesembuhan lantaran keumuman ayat tersebut. Sedangkan *safar* (perjalanan jauh) adalah perkara yang makruf, dan tidak ada perbedaan antara safar yang jauh dan safar yang dekat.[18]

Adapun firman Allah *Ta'ala, "Atau kamu telah menyentuh perempuan."* (QS. Al-Maidah: 6, QS. An-Nisa': 43). Ada yang membacanya: "لَمَسْتُمْ" dan "لَامَسْتُمْ".[19] Para ulama tafsir dan para imam berselisih pendapat tentang makna kalimat itu, ada dua pendapat:

Ada yang memaknainya secara zahir ayat, ada juga yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah kinayah

---

[17] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Jilid 2 (Bogor: Pusaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 317.

[18] *Ibid.*, hlm. 161.

[19] *Ibid*, hlm. 162.

(kiasan) tentang jima' (persetubuhan), karena Allah *Ta'ala* berfirman;

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu," (QS. Al-Baqarah; 237), dan Allah *Ta'ala* juga berfirman;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan." (QS. Al-Ahzab: 49).

Dari ayat yang dibahas ini juga diketahui bahwa sebab diperbolehkannya tayammum adalah *pertama,* sakit yaitu adanya penyakit yang menghalangi penggunaan air. *Kedua,* musafir yaitu sedang dalam perjalanan jauh. *Ketiga,* saat tidak ada air. Tayamum batal dengan adanya air walaupun dalam keadaan shalat, karena Allah membolehkannya dengan syarat tidak ada air.[20]

[20] As-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī,* hlm. 305.

Ayat ini juga dipakai sebagai dalil oleh pendapat yang menyatakan bahwa yang membatalkan wudhu hanya dua perkara yaitu *pertama,* apa yang keluar dari dua lubang (kemaluan) depan dan belakang. *Kedua,* menyentuh perempuan dengan syahwat dan kenikmatan.[21]

Dari sini dapat dipahami bahwa tayamum cukup dengan semua yang ada di permukaan bumi, baik itu debu atau lainnya. Bedasarkan hal ini maka firmanNya *"maka usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu,"* bisa jadi menunjukan kebiasaan, yakni biasanya apa yang ada di muka bumi itu memiliki debu yang bisa diusapkan dan menempel pada wajah dan kedua tangan, dan bisa pula hal itu sebagai bimbingan kepada yang lebih utama yakni jika memungkinkan memakai tanah yang ada debunya maka itu lebih baik. Adapun yang diusap dalam tayamum hayalah wajah dan kedua tangan saja.

C. Istinbāṭ Hukum

Ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai istinbath hukum dari QS. Al-Māidah ayat 6 dan QS. An-Nisā' ayat 43, yaitu:

1. Bersuci dari hadats besar maupun kecil merupakan syarat sahnya shalat.
2. Tayammum adalah pengganti wudhu dalam upaya menghilangkan hadas kecil, itu merupakan kesepakatan

[21] *Ibid.*, hlm. 305.

para ulama. tapi mengenai kedudukan tayammum sebagai pengganti mandi wajib dalam rangka membersihkan hadats besar, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. menurut sebagian kecil ulama, diantaranya Ibn Mas'ud, tayammum tidak dapat menggantikan kedudukan mandi. Sementara menurut mayoritas ulama, diantaranya 'Ali, Ibn 'Abbas, al-Hasan, Abu Musa al-Asy'ari dan al-Sya'bi, berpendirian bahwa tayammum dapat juga dijadikan pengganti mandi.

3. Lahiriyah ayat menunjukkan bahwa kewajiban berwudhu dibebankan kepada setiap orang mukmin yang hendak menegakkan shalat, walaupun dia tidak berhadats. Namun, jumhur ulama membolehkan satu kali wudhu untuk beberapa kali shalat selama belum berhadats. Dengan demikian maka bersuci itu tidak wajib kecuali bagi yang berhadas.
4. Disyariatkan tayammum untuk pengganti wudhu dan mandi, disaat-saat tidak ada air, atau berhalangan menggunakan air karena sakit.
5. Lahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa manakala ada air, air yang manapun, tidak dibenarkan melakukan bersuci dengan tayammum.
6. Ayat ini menunjukkan bahwa *mulasamah* antara pria dan perempuan membatalakan wudhu, hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari *al-mulasamah* itu sendiri.
7. Para ulama sepakat tentang kebolehan bertayammum dengan debu yang suci, hanya saja mereka berlainan

pendapat dalam menjadikan benda-benda suci lainnya seperti kerikil, batu-batu kecil dan lain-lain untuk bertayamum.

8. Anggota badan yang diusap dengan debu atau benda-benda lain dalam tayammum ialah terbatas hanya pada muka dan kedua tangan. Hanya saja seperti halnya dalam wudhu, para ulama berlainan pendapat mengenai batas tangan itu sendiri.[22]

[22] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 23, 33.

2

PENAFSIRAN AYAT-AYAT SHALAT

Khairunnas Jamal, Ahmad Romadhon, Ardian, dan Jauzi Rahmat

Shalat menurut bahasa berarti do'a. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mesti dilakukan.

Shalat juga mampu menghantarkan si pelakunya kepada jalan kebenaran, namun di sisi lain masih banyak kita lihat saat ini orang yang shalat tetapi shalatnya sama saja dengan tidak melakukannya. Buktinya sering terjadi pencurian terhadap kontak infak masjid, sandal, sepatu bahkan alat-alat prabot masjid, padahal yang melakukan semua itu juga jamaah masjid. Padahal Allah kata dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. (QS. Al-Ankabut: 45)

Dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah shalat. Namun dalam pembahasan ini hanya akan difokuskan pada beberapa ayat saja, yakni QS. Al-Baqarah: 43-46 dan QS. Al-Isrā' (17): 78.

A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat

1. QS. Al-Baqarah: 43-46

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. 44. mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 45. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', 46. (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.

2. QS. Al-Isrā' (17): 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

3. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah (2): 44

Dalam suatu riwayat turunnya QS. Al-Baqarah ayat 44 tentang seorang Yahudi Madinah yang pada waktu itu berkata kepada kaum kerabat, dan saudara sesusuannya yang telah masuk Islam, tetaplah kamu pada agama yang kamu anut (Islam) dan apa-apa yang diperintahkan oleh Muhammad, karena perintahnya yang benar. Ia menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Ayat ini QS. Al-Baqarah ayat 44, sebagai peringatan kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu.[1]

B. Penafsiran Ayat

1. Makna Perintah Shalat

Kalimat وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ pada ayat di atas meskipun bisa dimaknai secara umum, namun pada awalnya ditujukan untuk Ahlul Kitab. Muqatil mengatakan: Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat bersama Nabi Muhammad SAW.[2]

Kata *Aqimū al-ṣalāh* dalam kalimat tersebut memiliki makna melaksanakan shalat secara sempurna memenuhi rukun dan syarat.[3] Artinya, perintah shalat

---

[1] K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CP Penegoro, 2009), hlm. 17.

[2] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Jilid 2 (Bogor: Pusaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 146.

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 176.

pada dasarnya bukan sekedar melaksanakan shalat saja, tapi harus dilaksanakan dengan sempurna.

Sedangkan dalam kalimat وَآتُوا الزَّكَاةَ, Allah memerintahkan mereka mengeluarkan zakat dengan cara menyerahkannya kepada Nabi SAW. Mubarak ibn Fudhalah meriwayatkan dari Hasan al-Bashri, pembayaran zakat fitrah itu merupakan kewajiban, amal ibadah tidak akan bermamfaat kecuali dengan menunaikan zakat dan shalat.[4]

Dua kewajiban pokok ini merupakan perkara yang tak bisa diabaikan karena shalat adalah hubungan dengan Allah, sedangkan zakat hubungan dengan manusia. Namun yang lain disempurnakan oleh akhir ayat yaitu :[5]

a. Isyarat Shalat Berjamaah

Kalimat وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ merupakan ajakan kepada Ahli Kitab untuk berbuat baik bersama-sama orang mukmin. Ayat ini juga merupakan sindiran kepada kaum munafik, keimanan seperti yang dituturkan oleh Thahir ibn 'Āsyur, tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Sedangkan ucapan adalah sesuatu yang sangat mudah. Ia bisa saja diucapakan walau hati tidak membenarkan, sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dijelaskan oleh ayat 8 surah ini.

---

[4] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu Katsir,* jilid 2, hlm. 148.

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* hlm. 176.

Nah, untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan shalat, karena shalat adalah aktivitas yang menunjukan pengagungan kepada Allah swt semata, dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala.

"rukuklah kamu bersama orang ruku" ayat ini juga menunjukan ajakan untuk shalat berjamaah. Meskipun dari konteks ayat bahwa hukum shalat berjamaah wajib, namun para ulama berbeda pendapat terutama para Mujtahid yang empat di kalangan Sunni yang populer dikalangan masyarakat. Imam syafi' mengatakan bahwa shalat berjamaah itu *sunnah muakkadah*, imam Malik mengatakan *fardu kifayah*, namun perlu kita ketahui sebagai umat muslim bahwa shalat jamaah lebih besar pahalanya dibanding shalat sendirian sebagaimana hadis nabi mengatakan:

صَلاةُ الْجَمَاعَةِ، تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Shalat jamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.

b. Dakwah: Sinergitas Ucapan dan Perbuatan

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, *mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri.* Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa ada orang-orang Yahudi yang menyuruh keluarganya yang telah memeluk agama Islam agar

mempertahankan keyakinan mereka dan terus mengikuti Nabi Muhammad saw, karena itulah ayat ini diturunkan. Ayat ini juga mencakup kasus lain seperti Bani Israil ada yang menyuruh kepada kebaikan, seperti taat kepada Allah, jujur tetapi malah dia sendiri yang melakukanya.[6]

Kata الْبِرّ bermakna kebaikan dalam segala hal, baik perkara duniawi maupun akhirat. *Al-birr* mencakup tiga makna *pertama* kebaikan dalam beribadah kepada Allah, *kedua* kebaikan dalam melayani keluarga, *ketiga* kebaikan dalam melakukan interaksi dengan orang lain.[7] Sedangkan أَنْفُسَكُم merupakan bentuk jamak dari kata *nafs* ia mempunyai banyak arti sisi dalam manusia, jiwa manusia. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah diri manusia sendiri.

Ayat ini berisi ancaman kepada setiap penganjur agama yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan. Ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini yaitu *pertama* mereka menyuruh orang lain berbuat baik, menyuruh bermakna tau, lalu kenapa mereka tak melakukannya. *Kedua* mereka membaca kitab suci membaca berarti mengetahui, namun meraka abaikan dua hal ini.[8] Walaupun ayat ini turun dalam konteks ancaman untuk Bani Israil,

[6] *Ibid.*, hlm. 178.
[7] *Ibid.*, hlm. 179.
[8] *Ibid.*

tapi ini juga ditujukan kepada setiap orang terutama mubaligh dan para pemuka masyarakat.

Dakwah adalah ucapan dan perbuatan. Kalau arah perbuatan berlawanan dengan ucapan, maka ia bukan lagi dakwah yang direstui Allah, bahkan dia telah mengundang murka Allah swt. Di sisi lain jika ucapan yang dianjurkan Mubalig berbeda dengan pengamalan kesehariannya. Maka keraguan bukan saja tertuju pada Mubaligh, tetapi juga dapat menyentuh ajaran yang disampaikannya. Bukankah kita sering mendengar ancaman terhadap Islam, hanya karena "ulah" umat islam sendiri.

Ayat ini bukan berarti bahwa seseorang yang tidak mengerjakan kebajikan yang diperintahkan Allah otomatis diancam Allah, tidak. Adh-Dhahhak dari Ibn Abbas, bahwa ia pernah didatangi oleh seorang, seraya berkata "hai Ibnu Abbas sungguh aku ingin menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, tanya Ibnu Abbas apakah engkau telah menyampaikannya? Ia menjawab aku baru ingin melakukannya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan jika engkau tidak khawatir akan terbongkar aibmu dengan tiga ayat dalam Al-Quran yaitu : QS. Al-Baqarah ayat 44, QS. Ash-Shaff ayat 2-3, QS. Hud ayat 88. Maka kerjakanlah.[9]

[9] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu Katsir*, jilid 2, hlm. 151.

c. Sabar dan Khusyu'

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ *dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.* Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa sabar dan shalat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah SWT.[10]

الصَّبْرِ bermakna *menahan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hati.* Secara umum sabar dapat dibagi menjadi dua, *pertama* sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah agama yang melibatkan anggota tubuh seperti, sabar dalam melaksanakan haji yang mengakibatkan keletihan, penyakit, dan mungkin "penganiayaan". *Kedua* sabar rohani yaitu menahan kehendak hawa nafsu contoh menahan amarah, menahan hawa nafsu seksual yang bukan pada tempatnya.[11]

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ *Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.* Khusyu' adalah ketenangan hati dan keenggahannya mengarah kepada kedurhakaan. Yang dimaksud khusyu' dalam ayat ini adalah mereka yang menekan kehendak hawa nafsunya dan membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan Allah serta selalu mengharap kesudahan yang baik.[12]

---

[10] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu Katsir,* jilid 2, hlm. 151.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* hlm. 181.

[12] *Ibid.*, hlm. 182.

Ayat ini bukannya membatasi *ke-khusyu'-an* hanya dalam shalat, tetapi menyangkut segala aktivitas manusia. Adapun *ke-khusyu'-an* dalam shalat maka menuntut manusia untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus kelemahan sebagai manusia di hadapanya. Puncak *khusyu'* adalah ketundukan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam keadaan pikiran dan bisikan hati secara keseluruhan menuju kehadirat Allah swt. Itulah puncaknya, tetapi ada peringkat-peringkat di bawah itu, peringkat terendah yaitu sekedar pengamalan yang tulus kepada-Nya walau diselangi oleh pikiran yang melayang kepada hal-hal yang bersifat nagatif. Sebagai perbandingan, Nabi Muhammad saw saja ketika shalat masih mendengar suara tangis anak sehingga beliau mempersingkat shalatnya, di waktu lain beliau melamakan sujudnya karena cucu beliau, putra Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, menunggang puncak beliau ketika dalam shalat.

Dengan demikian *kekhusyuan* tidak selalu berarti hilang segala ingatan kecuali kepada Allah swt, mereka yang dapat melakukan shalat dengan sabar dan *khusyu'* adalah meraka yang dijelaskan sifat-sifatnya oleh ayat berikut.

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ *mereka menyakini bahwa mereka akan menemui Rabb*. Ibnu Jarir mengatakan masyarakat Arab terkadang menyebut yakin itu dengan

sebutan *zhan*.[13] Kata *zhan* ada yang memahami yakin ada juga yang memahami dugaan keras. Namun pada umumnya kata *zhan* bermakna yakin, *Mulaqū Rabbihim* bermakna percaya akan keniscayaan hari kemudian akan datang.

Mengapa orang-orang yang menyakini adanya hari pembalasan atau yag mengduga kerasnya ancaman Allah kecuali dari rasa beratnya shalat dan sabar? Para ulama menjawab, karena yang tergambar dalam benak mereka ketika itu adalah ganjaran Allah swt, dan ini menjadikan mereka menilai ringan beban dan cobaan-cobaan yang mereka alami.

2. Waktu-waktu Shalat

Dalam ayat kedua yang dibahas dalam tulisan ini, yakni Q.S. Al-Isra' (17): 78, menjelaskan tentang waktu-waktu shalat wajib. Tegasnya: "dirikanlah shalat lima waktu sejak tergelincir matahari yaitu permulaan waktu Zuhur dan matahari sudah tergelincir di tengah hari dari pertengahan siang akan condong terus ke barat sampai terbenam". Oleh sebab itu, dalam kata "*tergelincir matahari*" termasuklah shalat Zuhur dan Ashar, sampai gelap. Artinya apabila matahari telah terbenam ke ufuk Barat, datanglah waktu Magrib. Ketika matahari terbenam hilanglah *syafaq* yang merah, maka ketikata itu datanglah waktu Isyā'.[14]

---

[13] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu Katsir*, jilid 2, hlm. 154.

[14] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kejaya P.P. Ltd, 2007)., hlm. 4100.

Kemudian disebutkan *qur'ān al-fajr*, maknanya bacaan di waktu fajar, karena ayat ini menjelaskan shalat wajib, maka bacaan yang di maksud pada ayat ini adalah shalat subuh karena bacaan al-Qur'an adalah bagian darinya.[15] Pengunaan istilah *qur'ān al-fajr* pada shalat shubuh karena dia mempunyai keistimewaan yaitu: *shalat subuh disaksikan malaikat siang dan malam.*[16]

Ada tiga waktu shalat yang dibincangkan dalam ayat ini *pertama, lidulūk al-syam* (tergelincir matahari) maksudnya shalat zhuhur dan asar. *Kedua, ghasaq al-lail* (terbenam matahari) yaitu shalat magrib dan isya. *Ketiga, qur'ān al-fajr* (baca Al-Qur'an waktu fajar) yakni shalat subuh. Maknanya adalah bacaan Al-Quran yang dibaca pada shalat subuh, namun yang dimaksud adalah shalat subuh karena bacaan al-Qur'an adalah bagian darinya.[17] Kata *lam* yang terdapat dalam *lidulūk al-syam* bermakna *'Illat* dan sebab. Artinya masuknya waktu yaitu tergelincir matahari, gelapnya malam dan terbitnya fajar, merupakan sebab wajibnya melakukan shalat juga termasuk syarat sah shalat.

C. Istinbāṭ Hukum

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan Istinbat Hukum, menurut pemahaman penulis sebagai berikut:

---

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kanttani, dkk, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 148.

[16] Ahmad Mustafa Al-Maraghī, *Tafsir Al Maraghī* (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), hlm. 161.

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 148.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 4, terdapat kalimat *aqīmū al-shalah wa ātū al-zakāh,* dalam konteks ini dipahami bahwa shalat dalam ayat ini hukumnya wajib karena tidak ada pengecualiannya. Wajib artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa begitu juga halnya pada zakat.

Ada tiga waktu shalat yang dijelaskan dalam surah Al-Isrā' ayat 78: pertama, *lidulūk al-syam* (tergelincir matahari) maksudnya shalat zhuhur dan asar. Kedua, *ghasaq al-lail* (terbenam matahari) yaitu shalat Magrib dan Isya. Ketiga, *qur'ān al-fajr,* yakni shalat subuh. Shalat-shalat inilah yang dikenal dengan shalat lima waktu dalam sehari semalam yang harus didirikan oleh setiap muslim.

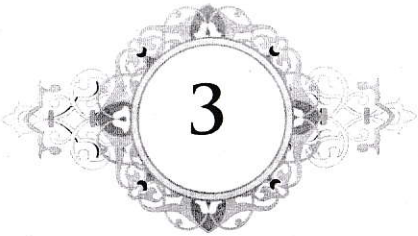

3

PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZAKAT

Khairunnas Jamal, Muhammad Febrian dan M. Sofyan Afandi

Secara harfiah juga zakat berarti tambah (*ziyādah*), berkembang atau tumbuh (*al-nuwuww*), bersih (*al-tazkiyah*) dan suci (*al-thaharah*). Dalam *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa arti dasar dari dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.[1] Sedangkan menurut istilah, zakat ialah nama atau sebutan bagi sebagian harta tertentu yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, menurut aturan dan dengan ukuran-ukuran yang tertentu pula.[2] Syaikh Muhammad di dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Zakat* memberikan definisi secara istilah yaitu zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di-

---

[1] M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), hlm. 34.

[2] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 51.

keluarkan menurut syari'at Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.[3]

Tulisan ini akan membahas bagaimana penafsiran para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat zakat, khususnya pada surah al-Baqarah ayat 267 dan surah al-Taubah ayat 60 serta bagaimana istinbat hukum kedua ayat tersebut.

A. QS. Al-Baqarah (2): 267

1. Naskah dan Terjemah Ayat

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Asbāb al-Nuzul Ayat

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW memerintahkan umat Islam agar mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma, lalu datanglah seseorang membawa kurma berkualitas rendah. Maka turunlah ayat tersebut (QS. 2: 267).

---

[3] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta Timur: Darus Sunan Press, 2008), hlm. 2.

Menurut al-Barra', ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Ketika memetik (memanen) kurma mereka mengeluarkan beberapa tandankurma, baik yang sudah matang maupun yang belum matang, lalu digantung pada tambang diantara dua tiang masjidNabi yang diperuntukkan orang miskin dari kaum Muhajirin. Syahdan, seorang laki-laki dengan sengaja mengeluarkan satu tandan kurma yang kualitasnya sangat buruk. Ia mengira bahwa hal itu dibolehkan mengingat sudah cukup banyak tandanan kurma tergantung. Maka, berkenaan dengan orang tersebut turunlah ayat yang artinya *"dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...."*. yakni, tandanan kurma bermutu sangat buruk seandainya diberikan kepadamu, kamu tidak mau menerimanya.[4]

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, yaitu bahwa seseorang datang membawa setandan kurma sangat buruk lalu menggantungkan di masjid untuk dimakan fakir miskin. Maka, turunlah ayat yang artinya: *"...dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...."*

[4] M. Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 55.

3. Penafsiran ayat

أنفقوا : kata infaq berasal dari akar kata *nafaqa–yanfuqu–nafaqan nifaqan*) yang artinya "berlalu, habis, laris, ramai".[5]

Kata *anfiqu* dalam ayat ini berarti *zakku* (zakatkanlah). Kata tersebut menggunakan shighat amr (kata perintah). Hal itu menunjukan bahwa hasil usaha dan hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai infak yang dimaksud oleh ayat ini. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Salmani dan Ibnu Sirrin, infak yang dimaksud ayat ini adalah zakat wajib. Sementara al-Barra' bin Aziz, Hasan Al-Bashri, dan Qatadah berpendapat bahwa infak disini maksudnya adalah sedekah sunnah. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa ayat ini secara zahir bermakna umum, yaitu mencangkup zakat wajib dan sedekah sunnah.[6]

Mengenai penafsiran ayat ini, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menginfakkan harta mereka yang bagus. Sebaliknya Allah juga melarang bagi hamba-Nya untuk menginfakkan harta yang jelek, karena Allah SWT adalah Zat yang Maha Baik dan hanya akan menerima yang baik. Beliau juga men-

---

[5] *Ibid.*, hlm. 52.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 87.

jelaskan bahwa Allah juga tidak menginginkan sesuatu dari apa yang dibenci oleh hamba-Nya.[7]

Ayat di atas menjelaskan ada dua kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hasil usaha dan hasil bumi. Al-Qur'an tidak menyebutkan atau memperinci jenis hasil usaha atau hasil pertanian yang wajib dizakatkan. Hal itu menunjukan bahwa ayat tersebut berlaku umum, apa pun jenis usaha dan pertanian yang halal wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, hasil perdagangan, perindustrian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas, dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.[8]

Harta itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi dua syarat yaitu smpai nisab dan sampai haul (telah sampai satu tahun). Syarat pertama berlaku untuk semua jenis harta yang wajib dizakatkan dan syarat yang kedua hanya berlaku bagi seluruh hasil hasil usaha selain pertananian atau hasil bumi. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya:

"Barangsiapa yang mendapatkan keuntungan dari harta, maka tidak wajib baginya kecuali sudah sampai satu tahun."

Menurut jumhur ulama, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, semua harta semua harta yang disyaratkan kepada *haul, nishab*nya harus cukup se-

---

[7] *Ibid.*, hlm. 88.

[8] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 82.

panjang tahun. Jika pada suatu waktu dalam tempo satu tahun itu *nishab*nya tidak cukup maka zakat harta itu tidak wajib dikeluarkan. Hasil pertanian tidak disyaratkan *haul*, ia wajib dikeluarkan setelah panen. Allah berfirman:

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." (al-An'am: 141).

Berikut ini, secara terperinci dapat dijelaskan *nishab* zakat dan jumlah yang harus dikeluarkan:

a) Binatang Ternak
   1) Unta nisabnya lima ekor. Zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor kambing, Rasulullah menjelaskan:

      Pada lima ekor unta, dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Pada sepuluh ekor unta dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing dan duapuluh ekor unta empat ekor kambing. Dan dari dua puluh lima sampai tiga puluh lima dikeluarkan zakatnya satu ekur unta bint mahadh (yang berusia satu tahun). kemudian jika lebih dari tiga puluh lima hingga empat puluh lima ekor unta, maka zakatya satu ekor unta bint labun (yang berusia dua tahun). jika lebih dari itu enam puluh ekor, maka zakatnya satu ekor hiqqah (yang berusia tiga tahun). jika lebih dari enam puluh hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya satu ekor unta jaz'ah (yang berusia empat tahun). jika lebih dari itu hingga jumlahnya sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor bint

labun, jika lebih dari sembilan puluh hngga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya dua ekor hiqqah, dan jika jumlahnya melebihi seratus dua puluh ekor, maka setiap lima puluh ekor zakatnya satu ekor bint labun.

2) Kambing, nisabnya empat puluh ekor. Dalam suatu riwayat di jelaskan, bahwa Nabi bersabda:

"Zakat pada empat puluh ekor kambing hingga seratus dua puluh ekor kambing adalah satu ekor kambing. Jika lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus maka zakatnya dua ekor kambing. Apabila lebih dari itu hingga tiga ratus maka zakatnya tiga ekor. Dan jika lebih dari tiga ratus maka setiap seratus ekor zakatnya satu ekor. Dan tidaklah dikumpulkan antara yang berbeda jenisnya. Demikian pula tidak boleh memisahkan binatang yang sama jenisnya, karena enggan mengeluarkan zakatnya."

3) Sapi atau kerbau, nisabnya tiga puluh ekor. Dalam suatu riwayat yang diterima dari Ibn Mas'ud, dijelaskan bahwa Nabi bersabda:

في ثلا ثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة

Artinya: *dalam 30 ekor sapi (wajib dikeluarkan zakatnya) satu ekor tabi' atau tabi'ah (sapi jantan atau betina yang berumur satu tahun) dan setiap empat puluh ekor, zakatnya saru ekor musinnah (yang berumur dua tahun).*

b) Hasil Pertanian

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, yaitu:[9]

[9] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 7-8.

1) Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam *nash* (Hadis).
2) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
3) Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
4) Imam Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
5) Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
6) Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
7) Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Adapun syarat zakat pertanian, yakni: Pertama, berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang, sebab zakat adalah bagian dari barang tersebut atau bagian dari jenisnya tanpa melihat kepemilikan tanahnya. Kedua, nisabnya 5 *wasaq* (yaitu lebih kurang 653 kg), berdasarkan hadis Nabi: *"Harta yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat."* Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka kadar zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%.

c) Emas dan Perak

Nisab zakat emas itu adalah 20 *misqal* atau 33,6 mas (84 gram) dan nisab perak dua ratus dirham. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 2.5% dari total yang ada. Dalam hal ini Nabi bersabda:

> "Artinya: *apabila kamu memiliki 200 dirham (perak) dan telah sampai satu tahun, maka zakatnya lima dirham. Kemudian tidak ada kewajiban apa-apa bagimu hingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah sampai satu tahun (maka wajib bagimu mengeluarkan zajkatnya) setengah dinar. Kemudian apabila berlebih dari ukuran tersebut maka perhitungannya disesuaikan dengan itu. Dan harta tidak wajib dizakatkan, kecuali apabila telah sampai satu tahun."*

d) Uang dan Harta

Uang yang disimpan dan perdagangan yang sudah sampai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab uang dan

perdagangan ini adalah seharga emas dua puluh *misqāl* atau 84 gram. Jumlah yang wajib dikeluaran adalah 2.5% dari keseluruhan uang. Harga barang dan piutangnya yang ada.[10]

> *"dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya."*

Dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahi. Cukup sebagian saja, ada yang berbentuk wajib dan ada yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu ialah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami, yakni Allah SWT keluarkan dari bumi.[11]

Allah melarang mengeluarkan (menginfakkan) dengan sengaja harta yang buruk, berkualitas rendah, sebagaimana dorongan jiwa pada umumnya yaitu menyimpan harta yang baik dengan mengeluarkan harta yang berkualitas bukan dengan sengaja melainkan karena kebetulan, misalnya, karena hanya jenis rendah itulah yang ada atau yang dimiliki saat itu. Dalam keadaan demikian, perbuatan seperti itu tidak dipandang berinfak secara sengaja dengan harta yang buruk melainkan tetap dipandang sebagai meninfakkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah.[12]

---

[10] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, hlm. 85.
[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, hlm. 576.
[12] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 56.

"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya."

Dalam ayat ini terkandung dua penafsiran. Pertama, mengapa kamu bersedekah di jalan Allah dengan jenis harta yang kamu sendiri dan orang lain tidak menerimanya? Padahal Allah adalah yang paling berhak "diberi" harta pilihan dengan baik.

Kedua, mengapa kamu menjadikan untuk Allah sesuatu yang buruk yang kamupun tidak menyukainya, padahal Ia Maha Baik yang tidak akan menerima kecuali yang baik?[13]

"Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

"Maha Terpuji" berarti bahwa ia tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Orang yang mau menerima yang buruk boleh jadi karena ia memerlukan atau mungkin jiwanya tidak sempurna dan tidak mulia. Sedangkan "Yang Maha Kaya", yang mulia dan yang sempurna sifatnya tentu tidak akan menerima yang buruk.

Al-Syaukani berkata, dalam ayat di atas terdapat perintah berinfak dengan harta yang baik dan larangan berinfak dengan yang buruk. Sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sedekah wajib (zakat). Ibn Jarīr meriwayatkan dari 'Ubaidah as-Salmani yang berkata, "saya pernah bertanya kepada 'Alī bin Abī Ṭālib tentang ayat diatas, "ia menjawab, 'ayat

[13] *Ibid.*, hlm. 57.

itu berkenaan dengan zakat yang wajib. Seseorang menuai kurma lalu ia menaruh ditempat yang jauhdari kurma yang baik. Apabila datang pemungut zakat, ia berikan kurma yang buruk'".[14]

B. QS. Al-Taubah (9): 60

1. Naskah dan Terjemah Ayat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2. Asbāb al-Nuzūl Ayat

Banyak riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, yang menceritakan kisah-kisah tertentu mengenai orang-orang tertentu yang mencela keadilan Rasulullah saw. dalam pendistribusian zakat ini.

Salah satunya adalah: Imam Bukharī dan al-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata, "ketika Nabi melakukan pembagian zakat, tiba-tiba datanglah *Dzul Huwaishir at-Tamimi* kepada beliau lalu berkata, 'berlaku adillah wahai Rasulullah!' Kemudian

[14] *Ibid.*

beliau bersabda, 'Celakalah kamu! Siapakah yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil?' Kemudian Umar ibn Khattab berkata, 'Izinkanlah aku untuk memenggal kepalanya!' Rasulullah bersabda, 'Biarkanlah dia! Sesungguhnya dia mempunyai kawan-kawan yang salah seorang dari kamu meremehkan shalatnya bersama shalat mereka, dan puasanya bersama puasa mereka. Mereka lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busur...' Maka, mengenai mereka turunlah ayat, *'Di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pemberian) zakat.*"

3. Penafsiran Ayat

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa ada delapan *as}naf* (bagian) orang yang berhak menerima zakat. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa diantara delapan *as}naf* tersebut ada enam *as}naf* yang menggunakan *lam milk* (yang menunjukan kepada kepemilikan), dan dua *ashnaf* lainnya menggunakan *fi zharfiyah* (menunjukan kepada tempat). *Lam al-milk* digunakan untuk fakir, miskin, muallaf, gharim, dan ibnu sabil. Sedangkan *fi zharfiyah* digunakan untuk hamba sahaya (budak) dan *fisabilillah*.[15]

Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana termaktub di dalam ayat di atas, yaitu:

---

[15] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, hlm. 90.

Pertama dan kedua, لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين

Pada dasarnya kedua keadaan tersebut adalah sama dan sejenis, akan tetapi fakir keadaannya lebih memprihatinkan dari pada miskin, sehingga dalam ayat tersebut Allah swt. menyebutkan fakir lebih dahulu dari pada miskin. Di bawah ini akan disebutkan beberapa perbedaan dan pengertian antara fakir dan miskin.

Imam Abu Ja'far berkata : Zakat hanyalah untuk orang fakir dan miskin. Para ulama' berselisih pendapat mengenai siapakah yang disebut dengan orang fakir dan miskin itu:

- Waqi', Ibnu Jarir, As'as dan Hasan berpendapat, *"Bahwasanya yang disebut dengan fakir ialah orang yang tidak punya apa-apa sedangkan ia hanya berpangku tangan dirumahnya, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kehidupannya".*
- Mujahid, *"Fakir ialah orang tidak punya tetapi ia tidak minta-minta, sedangkan miskin ialah orang tidak punya dan ia meminta-minta.*
- Orang fakir ialah orang tidak punya dan ia berhijrah, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah.
- Fakir ialah orang yang tidak mendapatkan apa-apa, atau hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebutuhannya.

- Miskin ialah seseorang yang mendapatkan atau bisa memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya, namun tidak mencukupi secara keseluruhan. Jika ia dapat mencukupi secara kesuluruhan maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang kaya.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berusaha menyelaraskan antara kategori fakir dan miskin, yaitu mereka orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, atau lawan kata dari orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidup.[16]

Ketiga, الْعَـــامِلِين

Masharif zakat yang ketiga adalah amil zakat, yaitu adalah orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya.[17] Menurut al-Razi yang dimaksud kata 'amil disini ialah orang-orang yang menjadi penyalur zakat, yakni orang yang mengemban tugas untuk membagikan harta zakat bagi yang berhak menerimanya.[18] Bahasan para pakar hukum menyangkut *al-'amilina 'alaiha* atau para pengelolanya juga beragam. Namun yang jelas mereka adalah yang melakukan

[16] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 15.

[17] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 744.

[18] Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Tafsīr al-Kabīr au Mafātih al-Ghaib*, Juz XVI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), hlm. 105.

pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya pada mereka. Kata *'alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan keletihan.[19]

Keempat, الْمُؤَلَّفَـةِ قُلُـوبُهُمْ

Yaitu orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam. Menurut al-Thabari, konteks muallaf yang dimaksud yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, sekalipun dia seorang yang kaya, mereka juga tetap berhak diberi zakat dengan tujuan kemaslahatan atas dirinya serta menambah kekuatan dan keyakinannya terhadap Islam, yakni bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar dan shalih, dan supaya bertambah keimanannya.[20] Diantara mereka yang dilunakkan hatinya pada zaman Rasulullah saw adalah Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr dan Aqra' bin Habis.

Kelima, الرِّقَـــابِ

Yaitu budak-budak yang sedang dalam proses memerdekakan diri, atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka dimerdekakan dan dibantu

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Vol. VI, hlm. 143.

[20] al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an,* Jilid. VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 406.

dengan harta zakat. Diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Zubar an-Nakha'I, az-Zuhri dan Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud dengan *riqāb* adalah *"al-Mukatib"* yaitu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian bebas.[21]

Keenam, الْغَـــارِمِين

Yaitu orang yang terlilit utang tetapi bukan dalam bermaksiat kepada Allah saw., kemudian ia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Mujahid berkata, *"Al-gharimin ialah orang yang terbakar rumahnya, kemudian ia berhutang untuk membangun kembali rumahnya."*

Pada hadis Nabi saw. dari bu Sai'd Al-Khudri ia berkata,

"Pada zaman Rasulullah saw. ada seseorang yang menderita banyak kerugian karena buah-buahan yang barui saja dibelinya terkena hama, hingga hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah saw. bersabda, "Bersedekahlah kepadanya," maka orang-orangpun bersedakah kepadanya, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah saw. berkata kepada para piutang tersebut, "Ambillah apa yang kalian dapati, hanya itu saja bagaian yang kalian dapatkan. (HR. Muslim).

Ketujuh, وَفِـي سَـبِيلِ اللَّـه

Menurut sebagian ulama *fisabilillah* adalah sukarelawan dalam peperangan, orang yang pergi maju ke *front* dengan tidak mendapatkan gaji.

---

[21] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid. IV, hlm. 152.

Menurut Ibnu Umar, *"fisabilillah"* itu ialah mereka yang mengerjakan haji dan umrah, karena dalam hadis *shahih* disebutkan bahwa Rasulullah saw. telah mengizinkan seorang perempuan memakai unta zakat untuk menunaikan haji.[22]

Kedelapan, وَابْـــنِ السَّـــبِيلِ

Ialah seorang musafir di suatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya meskipun ia orang kaya, maka ia diberi bagian zakat yang mencukupi untuk pulang ke negerinya. Begitu pula dengan orang yang ingin bepergian, akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang. Namun ia tidak diperbolehkan mengambil lebih dari kebutuhannya.[23]

Ibnu Katsir dalam kitabnya menambahkan bahwa ulama berbeda pendapat terkait kedelapan kelompok ini apakah harus didistribusikan pada keseluruhan atau sebatas yang memungkinkan saja. Imam syafi'i mengatakan harus meliputi kesemuanya (kedelapan kelompok tersebut). Sementara menurut imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa pendistribusian zakat tidak harus kesemua kelompok tersebut, melainkan boleh menyalurkannya

[22] Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 497.

[23] *Ibid.*, hlm. 154.

pada satu kelompok saja meskipun terdapat kelompok lain juga.[24]

Dalam *Tafsir al-Ahkam* dijelaskan bahwa berkenaan dalam hal pemberian zakat kepada para mustahik zakat, baik secara konsumtif atau produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi para mustahik zakat, 'amil zakat perlu memastikan kelayakan mereka. apakah mereka dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat atau tidak, dan dia dimasukan dalam mustahik yang konsumtif atau produktif. Ini memerlukan analisis tersendiri bagi para 'amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan fungsi zakat dapat berjalan dengan baik.[25]

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ Maksudnya ialah pembagian ini adalah langsung dari Allah swt. yang diwajibkan kepada orang yang mempunyai harta dari orang muslimin. Allah Maha Mengetahui kemaslahatan mahluknya terhadap apa saja yang diwajibkan kepada mereka, tidak ada sesuatupun yang samar bagi-Nya. Tidak mungkin Allah swt. mewajibkan zakat pada kaum muslimin melainkan ada maslahat di dalamnya. Dia-lah Maha Bijaksana yang mengatur segala sesuatu.

---

[24] *Ibid.*, hlm. 156.

[25] Muhammad Hasan, *Menajemen Zakat; Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 72.

C. Istinbaṭ Hukum

Pada surah al-Baqarah ayat 267 tersebut di atas dijelaskan bahwasanya apa yang keluar dari bumi dan dari hasil dari usaha sendiri wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil tambang emas dan tambang perak, apabila sampai se*nisab* wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai setahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan. Zakatnya 1/40 (2½%). Sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*...Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengambil sedekah (zakat nya) dari hasil tambang di negeri Qabaliyah". Riwayat Abu Daud dan Hakim.* Dan pada hadits yang lain Rasulullah bersabda yang artinya "*...Pada emas dan perak, zakat keduanya seperempat puluh (1/40) (2½%).*

Sedangkan pada surah at-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang musthiq zakat, dan zakat itu (pembagiannya) terbatas hanya kepada delapan kelompok penerima zakat (*mustahiq*), tidak boleh untuk dibagikan kepada selain mereka. Yang berhak menerima zakat itu ialah: 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil (Pengurus) zakat, 4. Muallaf, 5. Memerdekakan budak, 6. Orang berhutang, 7. Pada jalan Allah (*fisabīlillah*), 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

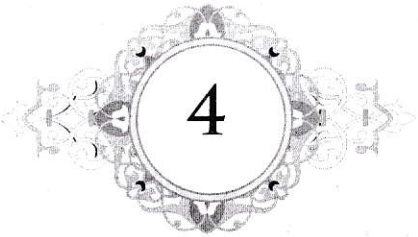

4

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PUASA

Khairunnas Jamal, Al-Munawwarah dan Hati Handayati Hasibuan

Arti puasa menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah agama Islam puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.[1]

Secara umum puasa dibagi kepada dua: puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib adalah puasa Ramadhan, qadha, nazar, dan kafarat. Sedangkan puasa sunnah diantaranya adalah puasa tarwiyah, puasa 'arafah, puasa 'asyura, puasa setiap senin dan kamis, puasa *al-ayyamu al-bayadh* (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan), puasa sya'ban, puasa syawwal (enam hari di bulan syawwal), puasa muharram dan sebagainya.[2] Namun dalam tulisan ini akan

---

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung.Sinar Baru Algensindo Offset, 2016), hlm. 220.

[2] Alaiddin Koto, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2014) hlm. 40.

difokuskan pembahasannya megenai penafsiran ayat puasa serta istinbat hukum yang ada dalam Al-Qur'an, khususnya yang ada dalam QS. Al-Baqarah (2): 183-185.

A. Naskah, Terjemah, dan Asbāb Al-Nuzūl Ayat

1. QS. Al-Baqarah: 183-185

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 184. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan

pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

2. Asbāb al-Nuzūl QS. Al-Baqarah: 183-185

Abu Ishaq meriwayatkan dari al-Barra', dia berkata: dulu, jika salah seorang sahabat Nabi berpuasa dan setelah waktu berbuka tiba dia tidur sebelum makan, maka dia tidak boleh lagi makan pada malam itu dan siangnya sampai sore (terbenam matahari esoknya). Qays ibn Saramah al-Anshari berpuasa, dan setelah waktu berbuka tiba ia datang kepada istrinya, dan berkata: "apakah makanan sudah tersedia?", maka istrinya menjawab, "tidak ada, tetapi saya akan pergi mencarinya untukmu". Qasy ibn Saramah pada waktu siangnya bekerja keras, justru itu dia mengantuk dan tertidur. Setelah itu istrinya datang dan melihatnya tidur, dia seraya berkata: tidak ada lagi harapan bagimu". Qasy sudah harus berpuasa pada tegah hari dan siang itu Qasy pingsan, dan dia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada rasul.[3]

[3] Kadar M.Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat Hukum* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2010), hlm. 63.

Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Sa'id dalam *Thabaqat*-nya, dari Mujahid berkata: "Ayat ini turun pada orang yang memerdekakan Qais bin As Saib, "*dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.*" Maka ia tidak melaksankan puasa dan memberi makan setiap satu hari satu orang miskin."[4]

B. Penafsiran Ayat

1. Kewajiban Berpuasa

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa" *maksudnya adalah puasa wajib bagi kita umat Nabi Muhammad, sebagaimana wajib bagi orang-orang sebelum kita, dimulai dari Nabi Adam.*

Para *Mufassir* berbeda pendapat tentang apakah sama antara puasa umat Nabi Muhammad dan umat Nabi sebelumnya. Satu pendapat mengatakan bahwa sama dari segi waktu yang ditentukan yaitu pada bulan Ramadhan, dan itu juga ditetapkan pada umat Yahudi dan Nasrani, namun mereka merubahnya. Ada juga yang berbeda pendapat kesamaannya dari tata cara yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh umat yang berpuasa pada saat ini.[5]

Ini berarti puasa tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang setelah ayat ini diturunkan saja, tetapi juga

---

[4] al-Suyūṭi, *Asbabun Nuzul*, terj. Andi Muhammad Ayahril dan Yasir Maqosid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 46.

[5] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 78-79.

sebelum ayat-ayat perintah puasa diturunkan, walaupun rincian tata caranya berbeda-beda. Karena umat terdahulu juga berpuasa sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokoh agama mereka.

2. Tujuan dan Keringanan Berpuasa

Kewajiban berpuasa bertujuan untuk *"Agar kamu bertaqwa"*, yaitu agar terhindar dari hal-hal yang buruk, baik dunia dan *ukhrāwī*. Puasa dilaksanakan hanya *"beberapa hari tertentu"* dan Allah masih memberi keringanan *"barang siapa diantara kamu sakit"* yang karena sakit itu kita tidak mampu melaksankan puasa atau karena hal puasa membuat mudharat tertentu ataupun dalam perjalanan (*musafir*). Perjalanan yang boleh membatalkan puasa dihitung sejauh *sembilan puluh kilometer.* Jika yang sakit atau yang dalam keadaan safir itu membatalkan puasanya maka wajib mengganti pada hari lain, ketika dia telah sembuh sebanyak berapa hari yang ia tinggalkan, baik secara berturut-turut maupun tidak.[6]

Hal lain yang dapat kita ambil dari *"agar kamu bertaqwa"*, adalah puasa mempersempit gerak setan, karena setan berjalan pada aliran darah manusia dan puasa melemahkannya karena ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika berpuasa. Hal ini juga untuk orang-orang kaya ketika berpuasa mereka bisa merasakan

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, hlm.* 484-491.

bagaimana susahnya orang-orang miskin, dan dapat mengambil hikmah untuk memperbanyak bersedekah dan lain sebagainya.

Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Allah, mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi dan ramai, membina kemauan, dan mengajarkan kesabaran dan ketahanan dalam dalam menanggung kesusahan, penderitaan, dan penghindaran syahwat.

> *"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain".*

Apabila kondisi atau keadaan badannya menjadikan ia sulit untuk melakukan puasa, baik karena usia yang sudah tidak memungkinkan atau penyakit yang diduga tidak dapat sembuh atau karena pekarjaannya yang bila ditinggalkan akan menyulitkan diri atau keluarganya yang dinafkahinya. Maka wajib bagi orang tersebut membayar fidyah, yaitu memberi seorang miskin makan.

Begitulah ketika Allah memrintahkan hamba-Nya untuk berpuasa, Allah juga mengabarkan kemudahan bagi hamba-Nya. Awal-awalnya, kewajiban berpuasa ketika mereka belum terbiasa melakukan kewajiban itu mereka merasa berat. Lalu Allah memberikan jalan yang lebih mudah kepada mereka. Allah kemudian juga memberi pilihan bagi orang yang tidak mampu

melaksanakan puasa, melakukan puasa atau memberi orang miskin makan. Allah memberi pilihan berpuasa hanya dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu, boleh berbuka dan menggantinya di lain waktu.

Semua faedah-faedah fisik, ruhani, kesehatan dan sosial ini baru terwujud apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu tidak berlebihan dalam segala sesutu yang dilarang, contoh dalam berbuka atau sahur. Begitu juga agar tujuan-tujuan tersebut terlaksanakan, maka di dalam puasa juga diajarkan agar menjaga lidah dari menggubah, mengadu domba dan lain yang dapat melukai, menjaga pandangan, dan hiburan yang haram.

Dari Abu Hurairoh, Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi:

> *"Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya, karena Allah"* (H.R Imam Ahmad, al-Bukhori, Abu Daud, at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah).

Dalam *Tafsir Al-Munir* dikatakan bahwa yang tidak mampu puasa boleh melakukan puasa di hari lain, tetapi dalam tahun yang sama. Dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa hitungan perjalanan musafir dihitung dengan hewan tunggangan yang dipakai oleh orang zaman dahulu, bukan transportasi yang cepat yang kita gunakan pada saat ini.

Sebagian ulama menetapkan ukurannya adalah 3 mil, dengan dalil hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Anas, ia berkata: "Apabila berpergian jauh tiga mil atau tiga *farsakh*, Rasulullah saw, meng-*qashar* shalat menjadi dua rakaat". Mazhab Hanafi memperkirakan jarak tempuhnya adalah tiga hari perjalanan, dan jumhur memperkirakan dua hari sedang atau 48 mil ataupun sekitar 89 km.

Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang musafir lebih baik berpuasa bila ia sanggup melakukannya. Sedangkan Ahmad al-Auza'i berpendapat bahwa tidak berpuasa lebih afdhal, demi mengamalkan *rukhsah*.

Adapun ketentuan pelaksanaan kewajiban puasa ini adalah *"beberapa hari yang ditentukan"*, antara 29 atau 30 hari di bulan Ramadhan. Bulan ini dipilih karena ia adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya pertama kali Al-Quran diturunkan. Ini dapat diartikan bahwa pada bulan Ramadhan kita dianjurkan untuk banyak-banyak belajar dan membaca Al-Quran.[7]

C. Istinbaṭ Hukum

Ada beberapa hukum yang bisa di-istinbat-kan dari QS. Al-Baqarah ayat 183-185 yaitu:

1. Puasa adalah merupakan syariat Allah yang difardhukan kepada segenap muslimin dan merupakan salah

[7] *Ibid.*

satu rukun Islam sebagaimana juga pernah difardhukan kepada umat-umat terdahulu.

2. Orang yang telah tua renta diperkenankan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah.
3. Orang-orang yang berhalangan/*'uzur* diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengganti/mengqhada puasanya di hari-hari lain.

5

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAJI

Khairunnas Jamal, Fitri Anita Sari, Dian Amelia, dan Yolanda Alya Pratama

Baitul haram menduduki posisi yang istimewa bagi umat Islam. Tempat ini memiliki banyak kebaikan dan keberkahan. Ia juga merupakan sumber petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain.

Baitul haram ini juga merupakan tempat pemersatu umat Islam, di mana tempat ini menjadi kiblat umat Islam. Pada tempat ini, juga terdapat satu hal yang penting bagi umat Islam, karena di tempat ini disyari'atkannya haji bagi umat Islam.

Haji merupakan suatu ibadah yang telah ditetapkan menjadi rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Meskipun ibadah ini berada pada posisi terakhir dalam rukun Islam, tentunya ia juga memiliki keutamaan dan sangat penting bagi umat.

Allah telah mengatur dan menjelaskan dua hal yang berkaitan (baitul haram dan haji) ini di dalam Al-Qur'an dan

Sunnah rasul-Nya. Tulisan ini akan memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan baitul haram dan haji ini berikut dengan penafsiran dan istinbaṭ hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah (2): 196-197, QS. Ali-Imran (3): 96-97, dan QS. Al-Hajj (22): 27-29.

A. QS. Ali-Imran (3): 96-97

1. Naskah dan Terjemah Ayat

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Nabi Ibrahim mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."

2. Asbāb al-Nuzūl Ayat

Ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi yang menolak kebenaran ketika turunnya ayat QS. Ali Imran ayat 85 yang artinya *"barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai agama... dst."*. Mengenai ayat ini mereka mengatakan "Kami adalah orang-orang

Muslim". Kemudian Rasulullah berkata "Allah telah mewajibkan haji bagi kaum Muslimin". Namun, mereka mengingkarinya dengan mengatakan "Allah tidak mewajibkan ibadah haji bagi kami". Kemudian turunlah ayat وَمَنْ كَفَرَ.[1]

3. Tafsir Ayat

(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ)

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa rumah ibadah pertama umat manusia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Isma'il as. Rumah ibadah ini berada di "Bakkah".[2]

Ulama berbeda pendapat menegenai apa yang di maksud dengan kata *Bakkah* di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan maksud dari kata ini adalah kota Makkah. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah Masjidil Haram. Ada pula yang mengatakan seluruh tanah haram. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang di maksud dengan *Bakkah* dalam ayat ini adalah kota Makkah. Demikian yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dari Ibnu Al-Arabi.[3]

(مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)

Menurut Ibnu Katsir, Mekkah merupakan tempat yang dibangun dengan berkah yang melimpah dan

---

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr fi al-Aqidati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaji* (Suriah: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 2/332.

[2] *Ibid.*, hlm. 2/333.

[3] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 127.

menjadi petunjuk bagi umat manusia.[4] Kemudian Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwasanya *baitul haram* tersebut juga merupakan tempat yang aman dari kemaksiatan maupun kezaliman.[5]

Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa kata *mubarakan* diambil dari kata *al-barkah* yang secara harfiah berarti tumbuh, tambah dan berkembang. *Al-barkah,* papar al-Maragh,i ada yang berwujud *hissiyah* dan adapula yang berwujud *maknawiyah*. Makna pertama berupa limpahan keberkahan dari bumi semisal buah-buahan kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Sementara makna yang kedua berupa antusiame sambutan umat yang berbondong-bondong untuk menunaikan haji dan umrah.[6]

(فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ)

Ibnu katsir menjelaskan maksud dari ayat ini adalah bahwasanya pada *baitullah* tersebut terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa ia dibangun oleh Nabi Ibrahim as., salah satuya adalah *maqam Ibrahim*. Yang dimaksud dengan *maqam Ibrahim* ini adalah tempat pijakan nabi Ibrahim ketika meninggikan tiang-tiang dan dinding *baitullah*.[7]

---

[4] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* (t.tmp.: Dar Thaibah:1999), hlm. 2/77.

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 2/334.

[6] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (t.tmp:t.p,1946), 4/7.

[7] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, 2/79.

(وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasanya *baitul haram* merupakan tempat yang aman dan larangan membunuh orang yang bersalah di luar *baitul haram* kemudian ia masuk dan berlindung di dalamnya.[8]

Mengenai pelarangan ini, ulama membedakan antara hukuman bagi orang yang melakukan tindak kriminal di tanah haram dengan orang yang melakukan tindak kriminal di luar tanah haram dan kemudian ia berlindung di dalamnya. Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak kriminal di tanah haram tersebut wajib untuk di-*qishash* di tanah tersebut. Sementara ulama berbeda pendapat mengenai hukuman orang yang melakukan kriminal di luar tanah haram.[9]

Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, orang tersebut harus dilindungi. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan kejahatan di luar tanah haram kemudian ia masuk ke dalamnya, maka ia tidak boleh di-*qishash*, akan tetapi ia harus dikucilkan sehingga ia terpaksa keluar dari tanah tersebut, kemudian baru di-*qishash*.[10]

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2/334.

[9] Muhammad Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Imron A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 346.

[10] *Ibid.*

Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut harus di-*qishash* di tanah haram. Dalil yang mereka gunakan adalah sabda rasulullah *"sesungguhnya tanah haram bukanlah menjadi tempat pertolongan kepada orang yang durhaka, bukan menjadi tempat pelarian orang yang membunuh"*.[11]

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama ayat ini menunjukkan kewajiban haji.[12] Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwasanya ibadah haji ini juga merupakan salah satu dari keistimewaan tanah haram, di mana umat Islam berkumpul di tempat tersebut untuk beribadah dan mengagungkan Allah sehingga terciptanya persatuan di antara umat Islam.[13]

Beliau melanjutkan, dalam hal penyanggupan untuk melakukan perjalanan di sini maksudnya adalah kesanggupan untuk sampai kepada tempat tersebut. Hal ini dikarenakan haji merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam selama tidak ada penghalang untuk menunaikannya. Adapun penghalang di sini mencangkup penghalang yang bersifat fisik maupun materi.[14]

---

[11] *Ibid.*

[12] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an...*, 2/81.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, 2/335.

[14] *Ibid.*

(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)

Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa siapapun yang mengingkari kewajiban ibadah haji sementara ia sanggup melakukannya, maka ia dihukum kafir. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun dengan sanad yang *dha'if*. *"Barangsiapa yang mati dan belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia memilih antara mati dalam keadaan sebagai seorang Yahudi atau Nasrani."*[15]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tanah haram merupakan tempat yang memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan itu adalah adanya Ka'bah dan *maqam* Ibrahim yang menunjukkan betapa agungnya Allah yang memberikan bukti yang jelas bagi orang-orang yang mengingkari-Nya.

Tanah haram ini tidak hanya dijaga kesuciannya oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, tetapi juga di jaga secara langsung oleh Allah dengan tidak adanya kezaliman maupun kemaksiatan berkuasa di dalamnya. Tempat ini juga merupakan tempat yang menyatukan umat Islam pada satu kiblat untuk melakukan ibadah seperti haji.

---

[15] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, 2/84; Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2/348.

B. Q.S.Al-Hajj/22:27-29

1. Naskah dan Terjemah Ayat

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kusrus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rexeki yang Dia berikan kepada ,ereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (baitullah).

2. Asbāb al-Nuzūl Ayat

Muhammad Amin Suma menjelaskan dari apa yang beliau kutip dari K.H.S. Shaleh bahwasanya ayat ini turun pada saat kaum Muslimin melakukan ibadah haji, ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki kendaraan, kemudian Allah menurunkan ayat ke 27 dari surat Al-Hajj ini agar membawa bekal secukupnya, kendaraan dan jika perlu sambil berdagang.[16]

[16] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 132.

3. Tafsir Ayat

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwasanya Allah memerintahkan kepada nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia agar mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian Allah juga menjanjikan bahwa mereka akan datang ke Baitullah tesebut dengan berjalan kaki maupun berkendaran dari penjuru dunia.[17]

Sayyid Quṭb menambahkan bahwa janji tersebut masih terbukti pada zaman sekarang maupun yang akan datang. Beliau menjelaskan bahwa sakarang manusia masih berbondong-bondong untuk pergi ke Baitullah tersebut. Padanya orang kaya datang dengan kendaraan, dan orang miskin tetap datang walaupun dengan berjalan kaki. Bahkan ribuan orang datang dari penjuru dunia untuk menyambut seruan nabi Ibrahim tersebut.[18]

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Menurut Ibnu Katsir, ibadah haji yang diperintahkan Allah kepada manusia tersebut memiliki

---

[17] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 17/107.

[18] Sayyid Quṭb, *Fi Zilalil Qur'an* (Beirut: Dār Syurūq, 1412H), 4/2420.

manfaat, baik manfaat dunia dan akhirat. Manfaat akhirat disini maksudnya adalah keridhaan Allah, sementara manfaat dunia di sini maksudnya semua yang mereka dapatkan berupa binatang ternak, penyembelihannya, maupun manfaat yang didapatkan dari perdagangan.[19] Demikian juga yang dijelaskan oleh Al-Maraghi dalam kitabnya.[20]

Mengenai hari yang di tentukan pada ayat tersebut, ulama berbeda pendapat terhadapnya. Pendapat *pertama* atas apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan Husyaim dari Abu Basyar dari dari Sa'id dari Ibnu Abbas, "Hari-hari itu adalah 10 hari Dzulhijjah". Pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Pendapat *kedua* yaitu dari al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, hari-hari tertentu itu adalah hari penyembelihan dan tiga hari sesudahnya.[21]

Kemudian pendapat *ketiga*, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar ra. dengan isnad yang shahih bahwa hari tertentu dan terbatas itu adalah hari empat hari, yaitu hari penyembelihan dan dua hari sesudahnya. Sedangkan tiga hari terbatas itu adalah tiga hari setelah hari penyembelihan. Ini adalah dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki, Sedangkan pendapat

[19] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, 5/414.
[20] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 17/108.
[21] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, 5/415.

keempat mengatakan hari tersebut adalah hari Arafah, dan ini menjadi pendapat imam Abu Hanifah.[22]

Selanjutnya Allah telah memberikan rezeki pada hari yang telah ditentukan tersebut berupa binatang ternak. Ibnu Katsir menjelaskan binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi, dan kambing sebagai-manaa yang dirinci oleh Allah dalam QS. al-An'am ayat 143, yaitu delapan binatang yang berpasangan. Sementara perintah untuk memakan binatang ternak yang disembelih tersebut hanya bersifat anjutan, menurut pendapat mayoritas ulama.[23]

(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)

Al-Maraghi menjelaskan maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang yang melakukan ibadah haji tersebut untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada mereka dengan cara mencukur rambut, memotong kuku, merapikan kumis dan janggut. Kemudian Allah juga memerintahkan agar melaksanakan nazar untuk mengerkajakan amal kebaikan dan melaksanakan tawaf di Baitullah tersebut.[24]

Berdasarkan penjelasan dari para mufassir tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan ibadah haji bukan semata hanya sekedar ibadah yang

---

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*, 5/416.

[24] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*,17/108.

disyari'atkan Allah untuk para hamba-Nya. Akan tetapi, Allah juga hendak menujukkan nikmat-nikmat yang telah dipersiapkan Allah untuk para hamba-Nya yang taat.

Dengan ibadah haji tersebut, manusia juga berkumpul di suatu tempat yang bernama Baitul Haram dari segala penjuru dunia, agar terciptanya kesatuan umat yang berbondong-bondong untuk mengagungkan Allah dan menyucikan diri mereka, baik lahir maupun batin.

C. Q.S. Al-Baqarah (2): 196-197

1. Naskah dan Terjemah Ayat

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah di dapat dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai

di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih), hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Dengan demikian, bagi orang yang tidak ada keluarganya (tinggal) di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. Musim haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

2. Asbāb al-Nuzūl Ayat

Sebab turunnya ayat *"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"* termaktub dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Mereka meriwayatan dari Ya'la bin Umayyah mengenai kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi saw. ketika beliau berada di Jiranah. Orang itu bertanya: "Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang berihram untuk umrah, sedang ia mengenakan jubah dan wangi-wangian?" Rasulullah terdiam, lalu turun wahyu kepada beliau, maka beliau mengangkat kepalanya seraya bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi" "Aku di sini?" jawabnya. Beliau pun bersabda: *"Mengenai jubah, maka lepaslah, dan wangi-wangian yang menempel pada tubuhmu maka*

cucilah. Kemudian apa yang telah engkau lakukan untuk hajimu maka kerjakanlah itu untuk umrah mu."[25]

Kemudian sebab turunnya ayat *"Jika ada di antaramu yang sakit..".* Bukhari meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah *"Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa.."* maka ia berkata, aku dibawa menghadap Nabi saw. Sementara kutu di rambutku berjatuhan ke wajahku. Beliau bersabda, *"Tak ku sangka keadaan mu sedemikian payahnya. Apakah kau tidak punya kambing?"* Aku menjawab "Tidak". Beliau bersabda, "kalau begitu berpuasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, masing-masingnya setengah *sha'* makanan, dan cukurlah rambutmu." Jadi, ayat ini turun berkenaan dengan Ka'ab ibn Ujrah secara khusus, namun berlaku untuk semua. Demikian yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya.[26]

3. Tafsir Ayat

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pelaksanaan umrah dan haji itu dilakukan dengan sempurna, tak kurang syarat-syarat maupun amalan-amalannya, serta tidak melakukan larangan-larangan yang ada

---

[25] *Ibid*, 5/414.1/531.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1/562.

diantara keduanya.[27] Ibnu Katsir menambahkan suatu riwayat oleh Syu'bah dari Amir bin Murrah, dari Sufyan al-Tsauri, bahwa ia mengatakan penyempurnaan haji dan umrah dimulai dari rumah niat ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta membaca talbiyah dari miqat.[28]

Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa haji itu hukumnya wajib. Sementara ulama berbeda pendapat mengenai hukum umrah. Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Diantara dalil yang mereka gunakan adalah hadis shahih bahwa Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, "*Umrah telah masuk ke dalam rangkaian haji hingga hari kiamat.*" Sedangkan madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa umrah adalah sunnah. Mereka beralasan bahwa tidak semua ayat yang mewajibkan haji, juga menyebutkan umrah dan hadis-hadis tentang rukun Islam tidak ada yang menyebutkan umrah. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa Nabi pernah bersabda sebagiamana yang diriwayatkan oleh Syafi'i Abdurrazaq, Ibnu Syaibah, Ibnu Majah, dan Abd ibn Humaid dari Abu Shalih al-Hanafi. "*Haji adalah jihad, sedangkan umrah adalah amal sukarela.*"[29]

---

[27] *Ibid.*, 2/564.

[28] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, 5/414.1/531.

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1/ 564-565.

(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, apabila seseorang berihram lalu mendapat halangan, sehingga tidak dapat melanjutkan manasik, maka apabila ia hendak ber*tahallul*, hendaklah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat.[30]

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab penghalang tersebut. Menurut madzhab Hanafi, ia meliputi semua halangan untuk memasuki Mekah setelah ihram, baik berupa sakit, musuh, maupun yang lainnya, karena makna dari أُحْصِرْتُمْ ini bersifat umum, yaitu *al-Habs* (tertahan), jadi meliputi semua faktor tersebut.

Sementara mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa makna dari penghalang tersebut adalah terhalang oleh musuh. Alasannya, mereka mengartikan أُحْصِرْتُم adalah *al-man'* (penghalangan), dan dalam penghalangan harus ada Si penghalang yang mampu untuk menghalang-halangi, dan itu terwujud pada musuh, bukan penyakit. Alasan lainnya, karena kata *al-amn* dalam (فَإِذَا أَمِنْتُمْ) hanya dipakai tentang takut kepada musuh, bukan sakit. Demikian yang dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dan al-Syaukani dalam masing-masing kitab tafsir mereka.[31]

---

[30] *Ibid.*, 1/565.

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., 1/565-566; As-Syaukani, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414H), 1/225.

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa apabila seorang yang sedang berihram haji kemudian ia mecukur atau memendekkan rambutnya atau karena ada gangguan di kepalanya (misalnya seperti yang terjadi pada Ka'ab ibn Ujrah) sehingga menjadikannya melanggar syarat-syarat ihram, maka ia harus membayar fidyah.

Fidyah tersebut berupa pilihan salah satu dari tiga hal berikut yaitu: berpuasa tiga hari, sedekah dengan memberi makan orang miskin atau menyembelih kambing. Menurut Malik dan Abu Hanifah, fidyah ini wajib dibayar, baik pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena lupa. Adapun menurut Syafi'i dan Ahmad, fidyah tersebut tidak wajib dibayar apabila ia melakukan pelanggaran karena lupa.[32]

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan *tamattu'* (dengan menyelesaikan amalan-amalan umrah kemudian berihram haji dari

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1/567-568.

Makkah), maka ia harus membayar *dam*, yaitu menyembelih seekor kambing sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kemudian, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan kurban karena hewannya tidak ada, ataupun ia tidak mampu untuk membelinya, maka ia harus berpuasa selama tiga hari sesudah berihram untuk haji sebelum tanggal 6 Dzulhijjah sebelum hari Tarwiyah dan hari Arafah. Setelah itu ia melanjutkan puasanya tujuh hari ketika ia tiba di kampong halamannya, sehingga lengkaplah menjadi tujuh hari.[33]

Mengenai *tamattu'* ini, ia merupakan *rukhṣah* bagi orang-orang yang datang dari jauh dan ini tidak berlaku bagi penduduk Tanah Haram. Hal ini dikarenakan, orang yang datang dari tempat yang jauh menanggung kesulitan perjalanan yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk Tanah Haram tersebut.[34]

Di dalam tafsir al-Qurṭubī dijelaskan juga bahwa Imam Malik, al-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka, serta al-Tsauri dan Abu Tsūr sepakat bahwa orang yang melakukan *tamattu'* itu harus melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwa untuk umrahnya. Setelah itu ia harus mengerjakan tawaf dan sai lagi untuk hajinya. Namun diriwayatkan dari Atha' dan Thawus bahwa cukup baginya satu kali sa'i. Dalam hal ini al-Qurṭubī menjelaskan bahwa

[33] *Ibid.*, 1/434.
[34] *Ibid*, 1/569.

pendapat pertama yang lebih masyhur dan dianut oleh mayoritas ulama.[35]

(الْحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ)

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maksud dari ayat ini, bahwasanya waktu haji itu adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Malik. Adapun Malik mengatakan bahwa bulan haji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'idah, dan seluruh bulan Dzulhijjah.[36]

فَمَـنْ فَـرَضَ فِيهِـنَّ الْحَـجَّ فَلَـا رَفَـثَ وَلَـا فُسُـوقَ وَلَـا جِـدَالَ فِـي الْحَـجِّ

Barangsiapa yang yang melakukan haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut, maka ia wajib menjauhi jimak dan pendahuluan-pendahuluannya, menjauhi segala maksiat dan pelanggaran (seperti memakai wewangian, hiasan ataupun pakaian berjahit), serta menghindari segala hal yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan.[37]

وَمَـا تَفْعَلُـوا مِـنْ خَيْـرٍ يَعْلَمْـهُ اللَّـهُ

---

[35] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 2/897.

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1/571.

[37] *Ibid.*, 1/574.

Dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh hamba tersebut.[38]

Uraian panjang pada ayat di atas, memberikan keyakinan bahwasanya Allah benar-benar telah mengatur dan memberikan penjelasan atas segala hal yang disyari'atkan-Nya, dalam hal ini adalah ibadah haji. Bahwasanya Allah telah memberikan bimbingan kepada hamba-Nya dalam menunaikan ibadah tersebut. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa Allah telah mempersiapkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, misalnya fidyah bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan *hadyu*.

Telah jelas pula bagi kita bahwa haji yang diperintahkan bagi hamba-Nya ini memberikan banyak keutamaan, diantaranya adalah menyucikan diri seorang hamba, baik lahir maupun batin. Bahkan Allah juga menjanjikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika menunaikan ibadah tersebut.

D. Ketentuan-ketentuan Lainnya

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa perintah untuk melaksanakan haji itu bersifat umum, yaitu bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi terkecuali bagi anak-anak karena ia masih belum masuk kategori mukallaf. Ber-

[38] *Ibid.*, 1/575.

dasarkan konteks yang terjadi, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pembebanan hukum bagi mukallaf untuk menunaikan ibadah haji ini. Diantaranya:

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya pembebanan hukum haji ini bersifat umum, yaitu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini memberikan pertanyaan bagaimana status hukum haji bagi seorang *al-mukhannas* (waria).

Ahmad Kartono dan Sarmidi menjelaskan sebagaimana yang mereka kutip dari Ibnu Hajar al-Ashqalani dalam kitab *Fath al-Bāri*, yang dimaksud dengan waria adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gerakan, gaya bicara dan sebagainya.

Apabila hal tersebut merupakan asli dari penciptaannya, maka dia tidak bisa disalahkan dan dia harus menghilangkan hal tersebut. Apabila hal tersebut merupakan sesuatu yang datang dari keinginannya dan dia berusaha untuk menjadi seperti itu, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tercela dan dengan itu ditetapkanlah nama *al-mukhannas* untuknya, baik ia melakukan perbuatan *homoseksual* maupun tidak.[39]

Mereka juga menjelaskan bahwa Islam mengambil sikap tegas terhadap perilaku yang menyerupai perempuan ini, bahwasanya Allah melaknat orang tersebut.[40] Dalam hal ibadah dan dalam hal beribadah, mereka harus mengikuti

---

[39] Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan* (Jakarta: Siraja, 2013), hlm. 181.

[40] Adapun dalil dilaknatnya waria tersebut adalah hadis riwayat ibnu Abbas yang mengatakan *"Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki"* H.R. Bukhari.

ketentuan dan tata cara beribadah laki-laki. Misalnya, jika seorang waria mempunyai niat untuk haji, sementara dari segi bekal dan biaya ia mampu, maka ia wajib melaksanakan haji. Dalam hal ini, ia harus mengikuti ketentuan dan tata cara ibadah laki-laki, seperti menggunakan kain ihram yang sudah ditetapkan untuk laki-laki.[41]

Adapun hal-hal yang juga berkaitan dengan pembebanan hukum ini adalah jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, Namun terkadang ada sesuatu hal yang menghalangi dirinya untuk menunaikan ibadah haji, seperti jika ia adalah orang yang memiliki utang, lalu orang yang memberinya pinjaman tersebut melarangnya untuk pergi sebelum ia melunasi utangnya, atau ia memiliki keluarga yang wajib ia nafkahi, maka dalam konteks ini, ia tidak wajib menunaikan ibadah haji sampai ia mampu mencukupi nafkah mereka selama ia tinggal pergi, karena mendahulukan keluarga lebih utama. Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya meriwayatkan dari Rasulullah saw. bersabda, *"cukup bagi seseorang (dikatakan) berdosa jika menyianyiakan dan menelantarkan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan dirinya."*[42]

Begitu juga dengan kedua orang tua, jika dikhawatirkan bisa membuat keduanya terlantar karena ditinggal pergi sedangkan tidak ada orang yang merawat dan memberi mereka berdua kecukupan nafkah, maka berarti ia tidak memiliki kesanggupan untuk haji. Namun, jika kedua orang

---

[41] *Ibid.*, hlm. 185.

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2/339.

tuanya mencegahnya untuk pergi hanya karena alasan kesepian dan tidak tahan menahan kerinduan kepada dirinya, maka ia harus tetap meneruskan langkahnya pergi menunaikan ibadah haji.[43]

Jika ada seseorang suami melarang istrinya pergi menunaikan ibadah haji, maka menurut pendapat yang benar, sang istri tersebut tidak boleh menunaikan ibadah haji. Kemudian jika seseorang perempuan hendak menunaikan haji, namun mahramnya atau suami yang akan menemaninya pergi belum memiliki kemampuan, maka dalam konteks seperti ini, ia belum wajib menunaikan ibadah haji. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw. *"tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir pergi di atas tiga hari kecuali harus ditemani kerabat yang termasuk mahramnya atau ditemani suaminya."*.[44]

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan penghalang dalam ibadah haji, di antaranya adalah apabila seorang perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas yang berihram haji tamattu' sampai tanggal 8 Dzulhijjah belum suci, maka ia harus mengubah haji *tamattu'*-nya menjadi haji *qiran* ataupun *ifrad*, dan tidak disyaratkan kembali ke Miqat dan wajib membayar *dam* seperti *dam tamattu'*,[45] sebagaimana pendapat Imam Ahmad berikut: *Imam Ahmad berkata: Menurut pendapatkau ada 11 hadits semuanya shahih dalam masalah mengubah niat haji. Dan merubah niat menjadi haji*

---

[43] *Ibid.*

[44] *Ibid.*

[45] Ahmad Kartono, *Ibadah Haji Perempuan*, hlm. 104.

ifrad atau qiran dan hukumnya adalah hukum haji tamattu' dalam hal kewajiban membayar dam dan lainnya.[46]

Kemudian bagaimana status hukum bagi seorang perempuan yang menggunakan pil pencegah atau memperlambat datangnya haid pada saat melaksanakan haji? Mengenai hal ini, Dr. Ali bin Sulaiman Ar-Rumaikhan dalam bukunya menjawab pertanyaan ini, bahwasanya perempuan tersebut diperbolehkan mengonsumsi pil tersebut pada saat melaksanakan haji karena khawatir datangnya 'bulan'. Hal itu setelah dikonsultasikan dengan dokter spesialis tentang keselamatan perempuan itu jika mengonsumsi pil tersebut.[47]

Dalam ibadah haji juga dibolehkan sambil berdagang sebagaimana firman Allah SWT *"liyasyhaduu manaafi'alahum"*. Para fuqaha' telah menggaris bawahi mengenai kebolehan hukum berdagang ini bagi para *hujaj*, sejauh kegiatan dagang itu sendiri bukan merupakan tujuan utama dari perjalanan haji yang dia lakukan.[48]

E. Istinbat Hukum

Ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai hukum dari Q.S. Al-Baqarah/2:196-197, Q.S. Ali-Imran/3:96-97, dan Q.S. Al-Hajj/22: 27-29, di antaranya:

1. Q.S. Ali Imran/3:97 merupakan dalil tentang hukum wajibnya ibadah haji bagi orang yang memiliki ke-

[46] Said Abdul Qadir, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003), hlm. 107.

[47] Ali bin Sulaiman Ar-Rumaikhan, *Fiqih Pengobatan Islam*, terj. Tim Al-Qowwam (Sukoharjo: Thibbia, 2008), hlm. 244.

[48] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 135.

mampuan dan tidak ada suatu penghalang yang menghalangi untuk sampai ke baitul haram.

2. Pada penafsiran ayat Q.S. Al-Baqarah/2:196-197 dijelaskan tentang hukum haji dan umrah. Ulama sepakat bahwa haji itu hukumnya wajib. Sementara ulama berbeda pendapat mengenai hukum umrah. Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Sedangkan madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa umrah adalah sunnah.
3. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sebab-sebab penghalang pada ayat Q.S. Al-Baqarah/2:196-197. Menurut madzhab Hanafi, ia meliputi semua halangan untuk memasuki Mekah setelah ihram, baik berupa sakit, musuh, maupun yang lainnya. Sementara madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa makna dari penghalang tersebut adalah terhalang oleh musuh.
4. Dalam hal pembayaran fidyah ketika melakukan pelnggaran-pelanggaran saat ihram haji terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Malik dan Abu Hanifah, fidyah ini wajib dibayar, baik pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena lupa. Adapun menurut Syafi'i dan Ahmad, fidyah tersebut tidak wajib dibayar apabila ia melakukan pelanggaran karena lupa.

TAFSIR AYAT-AYAT MUNAKAHAT

6

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERKAWINAN BEDA AGAMA

Khairunnas Jamal, Gita Fitriani dan Hasnil Ummi

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Istilah kata *nakaha* berarti berhimpun, sedangkan istilah *zawwaja* berarti berpasangan. Pengertian pernikahan secara istilah adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

Dalam Al-Qur'an tujuan pernikahan adalah mengembangbiakkan generasi umat manusia, khususnya umat Islam di bumi untuk pergantian generasi, sekaligus inilah makna pernikahan itu, yaitu membentuk keluarga dan masyarakat muslim secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad saw.[1]

[1] Syamruddin Nasution, *Pernikahan beda Agama Dalam Al-Qu'an*: Kajian perbandingan pro dan kontra (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), hlm. 291-298.

Adapun pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an yaitu pernikahan antara muslim dengan orang musyrik[2] dan atau dengan Ahl al-Kitab. Dalam ini akan dibahas tentang ayat-ayat hukun perkawinan beda agama dengan penafsiran dan istinbāṭ hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Di antara ayat-ayatnya adalah QS. Al-Baqarah (2): 221 dan QS. Al-Maidah (5): 5.

A. QS. Al-Baqarah Ayat 221: Pernikahan dengan Orang Musyrik

1. Naskah dan Terjemah Ayat

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebik baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahkan orang laki-laki musrik dengan perumpuan beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".

[2] *Ibid.*

2. Asbāb al-Nuzul Ayat

Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi meriwayatkan dari Muqatil, dia berkata, "Ayat ini turun pada Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi, ketika ia meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikahi seorang perempuan muda *musyrikah* yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Maka turunlah ayat 221 surah Al-Baqarah."

Al-Wahid meriwayatkan dari jalur al-Suddi Abu Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini turun pada Abbdullah ibn Rawahah, yang ketika itu memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam. Pada suatu hari dia marah kepada budaknya dan menamparnya. Kemudian dia mendatangi Nabi saw. dan memberi tahu beliau tentang hal itu, lalu dia berkata, "sungguh saya akan memerdekakannya dan menikahinya". Lalu dia melakukan apa yang dikatakannya itu. Melihat apa yang dilakukannya itu, sebagian orang muslim mencelanya. Mereka berkata, "Dia menikahi seorang budak perempuan? Maka Allah menurunkan ayat 221 surah Al-Baqarah." Ibnu Jarrir juga meriwayatkannya dari as-Suddi dengan sanad yang *munqaṭi'*."[3]

3. Tafsir Ayat

"dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman." *Menurut* Tafsir Al-Azhar *dalam ayat ini Allah melarang untuk menikahi perempuan musyrik sebelum mereka*

[3] Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun nuzul*, hlm. 92.

beriman. Sebab laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang berantakan dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk Islam terlebih dahulu.[4]

Pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah:

Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah swt. dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. sesungguhnya perempuan budak, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu, karena dia cantik, bangsawan, dan kaya.[5]

Sedangkan menurut penafsiran al-Sa'dī, karena seorang perempuan mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang perempuan musyrik walaupun sangat cantik parasnya. Ini umum pada seluruh perempuan musyrik. Selanjutnya dikhususkan oleh ayat dalam surat Al-Maidah tentang bolehnya menikahi perempuan Ahli Kitab, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah: 5.

---

[4] H. Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Selangor: Kertajaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 521.

[5] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 472.

"dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman". Ini bersifat umum yang tidak ada pengecualian di dalamnya. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dalam hukum haramnya seorang mukmin atau perempuan mukmin menikah dengan selain agama mereka dalam firmanNya, *"Mereka mengajak ke neraka"*, yaitu, dalam perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan kondisi-kondisi mereka. Maka bergaul dengan mereka adalah merupakan sesuatu yang berbahaya, dan bahayanya bukanlah bahaya duniawi, akan tetapi bahaya kesengsaraan yang abadi.

Larangan pernikahan beda agama ini, dikarenakan pada rumah tangga tidak akan aman karena lain pendirian. Mereka akan mengajak masuk ke neraka saja, baik neraka dunia karena kacaunya fikiran di rumah tangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalagi kalau dari perkawinan yang demikian memperoleh keturunan. Tidak akan jelas pertumbuhan si anak di bawah asuhan ayah dan ibu yang berlainan pendirian (agama).[6]

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang dari bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah, karena jika menikah saja tidak boleh padahal memiliki maslahat yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau se-

[6] Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, terj. M. Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 356.

macamnya di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya.

Firman Allah Swt. "*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin*" terdapat dalil tentang harus adanya wali dalam nikah. "*Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan*", maksudnya, menyeru hamba-hamba-Nya untuk memperoleh surga dan ampunan yang diantara akibatnya adalah menjauhkan diri dari segala siksaan. Hal itu dengan cara mengajak untuk melakukan sebab-sebabnya berupa amal shalih, bertaubat yang sungguh-sungguh, berilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya.

Firman Allah Swt."*Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya)*" maksudnya, hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya, "*kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*" Hal tersebut mewajibkan mereka untuk mengingat apa yang tidak mereka lupakan dan mengetahui apa yang tidak mereka ketahui serta mengerjakan apa yang telah mereka lalaikan.[7]

B. QS. Al-Maidah Ayat; 5: Pernikahan dengan *Ahl Al-Kitab*

1. Naskah dan Terjemah Ayat

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

[7] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* hlm. 521-522.

حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Siapa saja yang kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

2. Tafsir Ayat

"Makanan orang orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi mu" Menurut al-Sa'di maksud dari ayat ini adalah bahwa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani adalah halal bagimu wahai kaum muslimin, tapi bukan orang-orang kafir selain mereka dimana sembelihan mereka tidak halal bagi kaum muslimin. Hal ini karena orang Yahudi dan Nasrani meyakini diharamkannya menyembelih untuk selain nama Allah, oleh karena sembelihan mereka dihalalkan sedang selain mereka tidak.

Allah mengulang kembali penghalalan yang baik-baik untuk menegaskan nikmat-Nya dan untuk me-

ngajak para hamba mensyukurinya dan memperbanyak zikir kepada-Nya, di mana Dia membolehkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang baik.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan makanan (dalam ayat ini) adalah sembelihan mereka, dan bahwa makanan bukan hanya merupakan sembelihan seperti biji-bijian dan buah-buahan, Ahli Kitab tidak memiliki kekhususan padanya, bahkan ia dibolehkan walaupun itu juga makanan selain dari Ahli Kitab.

Di samping itu, penisbatan makanan kepada mereka, menunjukkan bahwa ia adalah makanan dari hasil sembelihan mereka. Penisbatan ini tidak bisa dikatakan bahwa menunjukkan kepemilikan, dan bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini adalah apa yang mereka miliki. Tidak demikian, karena ia tidak dibolehkan dengan cara mengambil secara tidak sah bahkan tidak pula dari kaum muslimin.

Firman Allah Swt. *"dan makanannmu"*, wahai kaum muslimin, *"halal pula bagi mereka,"* maksudnya, halal bagimu untuk memberikannya kepada mereka. *"Dan"* dihalalkan untukmu, *"perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya,"* yaitu, perempuan-perempuan merdeka yang baik-baik (pandai menjaga diri), *"dari kalangan perempuan-perempuan merdeka yang beriman."* Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya," *dari orang-orang yang diberi al-Kitab*

sebelummu," yaitu, Yahudi dan Nasrani. Ayat ini adalah *takhṣiṣ* bagi Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221.

Adapun perempuan-perempuan muslimah, jika mereka berstatus sebagai hamba sahaya maka seorang laki-laki muslim merdeka tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, tidak mampu memberi belanja dan kedua, takut terjatuh kepada perbuatan zina. Adapun perempuan-perempuan nakal yang tidak terjaga dari zina maka tidak boleh menikahi mereka, baik mereka itu muslimah atau Ahli Kitab, sampai mereka bertaubat.[8]

Maka yang dimaksud dalam ayat ini ialah, halal menikahi perempuan *mukminat* yang terpelihara dan halal pula menikahi perempuan *Ahli Kitab* yang merdeka, bukan budak yang disebut dalam bahasa Arab sebagai "*amah*". Demikian keterangan Syafi'i yang selanjutnya berkata, "tidak halal menikahi *amah* kecuali dengan beberapa syarat." Abu Hanifah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*muhsanat*" di sini ialah "bukan perempun lacur". Maka haramlah menikahi perempuan lacur Ahli Kitab dan halal menikahi *amah* Ahli Kitab.[9]

Menurut Hamka ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin dihalalkan kawin dengan perempuan

---

[8] Abdurrahman Bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*. terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Dar al-Haq, 2007), hlm. 355-356.

[9] *Ibid.*

Ahli Kitab, asal telah dibayar maharnya. Artinya, perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani yang dikawini tidak disyaratkan harus terlebih dahulu masuk Islam, sebab dalam agama tidak ada paksaan.

Tetapi kebolehan yang diberikan menurut Hamka ini, adalah kepada lelaki yang kuat iman yang di dalam dirinya telah ada sinar tauhid dan tidak ditakuti dia goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan istrinya.

Syamruddin, dalam bukunya, yang berjudul *Pernikahan Beda Agama,* mengutip penafsiran M. Quraish Shihab yang membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, tetapi izin ini diberikan karena dua alasan. *Pertama,* sebagai suatu jalan yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Kedua, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntutan agama dan orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka tanpa suami harus memaksanya untuk memeluk agama Islam seperti yang dianutnya.

Mayoritas Ulama Indonesia melarang lelaki muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, hal itu haram dan tidak sah. Sama kedudukannya dengan

perempuan muslimat menikah dengan lelaki Ahli Kitab, haram dan tidak sah.[10]

Firman Allah SWT *"bila kamu telah membayar maskawin mereka"*, maksudnya, Kami membolehkan kamu untuk menikahinya jika kamu telah membayarkan maharnya. Sehingga siapa yang berniat tidak memberikan maskawinnya maka perempuan tersebut tidak halal baginya. Allah juga memerintahkan agar memberikan mahar kepadanya jika dia dewasa dan berakal sehat serta, layak untuk menerima, dan jika tidak, maka suami memberikannya kepada walinya.

Dinisbatkannya maskawin kepada perempuan, menunjukkan bahwa dia memiliki hak atas seluruh maskawinnya dan tidak seorang pun yang memiliki hak sedikit pun padanya, kecuali jika dia merelakan untuk suaminya atau walinya atau selainnya.

Firman Allah Swt. *"dengan maksud menikahinya bukan dengan maksud berzina"*, yakni, dalam keadaan kamu wahai suami, menikahi istrimu yang karenanya kamu menjaga kelaminmu dari perempuan yang bukan istrimu. *"bukan dengan maksud berzina"*, yakni berzina dengan siapa pun. *"dan tidak pula mengangkat gundik-gundik"*, yakni berzina dengan kekasihnya.

Para pezina di zaman jahiliyah, ada yang berzina dengan siapa pun, dia ini adalah pezina (ulung), diantara mereka ada yang berzina dengan kekasihnya.

---

[10] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, hlm. 358.

Maka Allah menyatakan bahwa hal itu menafikan akhlak *iffah* (terjaga dari zina) dan bahwa syarat menikah adalah hendaknya seorang laki-laki terjaga dari zina.

Firman Allah SWT *"Barangsiapa kafir kepada iman maka terhapuslah amalannya"*. Maksudnya, barangsiapa yang kafir kepada Allah, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya atau syariat-Nya yang wajib diimani, maka gugurlah amalnya, dengan catatan dia mati di atas kekufurannya. Sebagaimana FirmanNya dalam QS. al-Baqarah (2): 217.

Firman Allah sw. *"dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi"*, yaitu, orang-orang yang merugi, diri mereka, harta mereka, dan keluarga mereka pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan kesengsaraan abadi.[11]

Dalam kajian *Tafsir Hukum* disebutkan bahwa perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab meskipun ditolerir, namun dilarang oleh mayoritas ulama. Salah satunya adalah oleh M. Quraish Shihab. Ada enam alasan Quraish atas pelarangan tersebut:

Pertama, kebolehan tersebut dalam ayat yang dibatalkan ketentuan legalnya oleh ayat 21 surat Al-Baqarah berikut ini: *"Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik pria dengan perempuan-perempuan muslimah sampai mereka (pria-pria musyrik itu) beriman"*.

[11] Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama*, hlm, 291-298.

Kedua, kebolehan tersebut bersifat kondisional. Yaitu dibolehkan sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslim sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus untuk tujuan dakwah.

Ketiga, larangan tersebut di latar belakangi oleh keinginan menciptakan sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan.

Keempat, rangkain rdaksi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 di atas, telah mendahulukan penyebutan perempuan-perempuan mukminah atas perempuan-perempuan Ahli Kitab.

Kelima, surat Al-Maidah di atas ditutup dengan ancaman, barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya, dan seterusnya merupakan peringatan kepada setiap yang makan atau merencanakan perkawinan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Keenam, ayat di atas di tempatkan sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam. Hal-hal ini memberi isyarat bahwa di halalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat islam telah memiliki tuntutan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga sudah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin.

Berdasarkan keterangan di atas, artinya tidak dibenarkan menjalin hubungan perkawinan dengan

perempuan Ahli Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, apalagi jika terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut istrinya.[12]

C. Istinbat Hukum

Pembolehan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan Ahli Kitab setidaknya diberikan karena dua alasan. *Pertama,* sebagai suatu jalan yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Ulama berbeda pendapat tentang perempuan musyrik yang haram dinikahi itu. Sebagian mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu hanyalah perempuan kafir penyembah berhala.

Sebagian ulama berkata, Allah telah mengharamkan menikahi prempuan musyrik termasuk Ahli Kitab. Kemudian turun ayat dalam surat Al-Maidah me-*nasakh*-kan ayat ini, yakni menghalalkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Setidaknya ayat ini men-*takhsis*-kan surat Al-Baqarah, dengan arti dikecualikannya perempuan Ahli Kitab.

---

[12] Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum: Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 7-8.

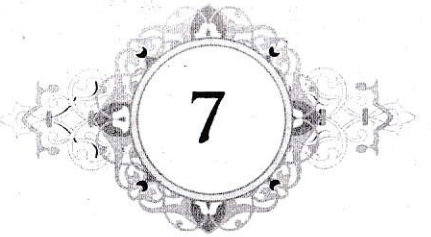

7

HUKUM POLIGAMI DALAM AL-QUR'ĀN

Khairunnas Jamal, Darisah dan Oktria Novi Zelvia

Arti dari istilah poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami termasuk poligini, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu istri, dan poliandri, yaitu perkwinan dengan lebih dari satu suami. Namun, istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering dilakukan daripada poliandri. Sehingga poligami dipakai sebagai sinonim poligini.[1]

Menurut catatan sejarah, poligami telah dilakukan oleh banyak bangsa, termasuk bangsa Ibrani, Arab, Jerman, Saxon, Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang). Dewasa ini, poligami tetap sah dibanyak negara termasuk sebagian besar negara Islam, kecuali Turki dan Tunisia. Sedangkan dalam Undang-

[1] Anne Louise Dickson, *Skripsi:* "Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang terhadap Poligami" (Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 1.

Undang Negara Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.[2]

Poligami adalah persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Ada yang menolak poligami dengan alasan pelanggaran HAM, dan ada juga yang pro poligami dengan mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan yang sah.[3] Ada 2 pandangan *mainstream* ulama tentang poligami, yaitu:

1. Poligami merupakan anjuran, hal ini karena kata *fankihū* yang dipahami sebagai perintah yang bersifat anjuran. Anjuran ini diperkuat oleh bentuk redaksional ayat yang mendahulukan poligami *"maka nikahilah apa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat"* atas monogami *"jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka satu saja."*
2. Poligami dibolehkan, memang ayat tersebut secara redaksional bersifat perintah, namun tidak semua perintah berimplikasi hukum wajib, apalagi perintah tersebut bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah berlaku adil terhadap para istri, inilah yang dipahami oleh Sofyan A.P Kau dari redaksi ayat, *"jika kamu takut tidak berlaku adil, maka satu saja."*[4]

---

[2] *Ibid.*

[3] Reza Fitra Ardhian dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Peradilan Agama", *Privat Law Vol. III, No. 2 Juli-Desember 2015,* hlm. 100.

[4] Sofyan A.P Kau, *Tafsir Hukum,* hlm. 13-14.

Adapun ayat-ayat yang yang membolehkan berpoligami adalah QS. al-Nisā' (4) ayat 3 dan 129. Sebelum membahas dan menguraikan penafsiran ayat tersebut, terlebih dahulu tulisan ini akan dibatasi, yaitu terbatas tentang seluk-beluk poligami yang berkisar antara, pengretian, penafsiran ayat, penjelasan hukum poligami, batasan adil dalam poligami, kesunnahan poligami jika ditinjau dari poligaminya Rasul-ullah, dan mengeluarkan isthinbaṭ hukum yang terkandung dalam dua ayat tersebut.

A. Penjelasan Al-Qur'ān tentang Poligami

1. Q.S Al-Nisā': 3

Naskah dan Terjemah Ayat

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّاتَعُولُوا

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Asbab al-Nuzūl Ayat

Syibli Syarjaya mengutip dari Tafsir Al-Munir bahwa Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi meriwayatkan tentang Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah r.a tentang ayat ini, Aisyah berkata:

"ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilakan untuk mengawini perempuan lain, 2, 3, atau 4.[5]

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Di samping sepuluh istri itu, dia juga memilik beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu.[6]

Tafsir Ayat

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّاتَعُولُوا

"apabila kamu takut" Menurut Imam Qurṭubī maknanya adalah jika kamu takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada perempuan yatim, *"maka kawinilah perempuan-perempuan lain*

[5] Syibli Syarjaya, *"Tafsir Ayat-Ayat Ahkam"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 168-169.

[6] Abd. Moqsith, *"Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an Karsa", Vol. 23 No. 1, Juni 2015*, hlm. 135.

yang kamu senangi", yaitu selain perempuan yatim itu. Diriwayatkan oleh para ulama Hadis yang berasal dari Muslim, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah tentang firman Allah ini.

Ia berkata: wahai anak saudara perempuanku, itu adalah anak gadis yatim yang berada dalam perlindungan dan bimbingan walinya, jika engkau memperhatikan hartanya maka engkau akan terkagum-kagum akan hartanya dan kecantikannya, sehingga walinya ingin menikahinya tanpa memberinya mahar kepadanya secara adil dan ia hanya memberikannya seperti apa yang ia berikan kepada perempuan lain. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan yatim tersebut selama mereka tidak bisa bersikap adil dalam memberi mahar dan nafkah kepadanya melebihi nafkah istri-istri lainnya, dan memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan-perempuan yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim tersebut. Kemudian ia menyebutkan redaksi hadisnya.[7]

Kemudian, kata القسط menurut Imam Qurṭubī maknanya adalah adil, berdasarkan hadits Rasulullah saw:

المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة

"orang-orang yang berlaku adil dalam agamanya berada di atas mimbar yang dipenuhi cahaya pada hari kiamat"

---

[7] Syaikh Imam Al-Qurthubi, *"Al-Jamī' li Ahkam Al-Qur'an"*, terj. Ahmad Rijali Khadini dkk, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 55-56.

فَـانكِحُوا مَاطَـابَ لَكُـم مِّـنَ النِّسَـآءِ

"maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi". Maksudnya perempuan-perempuan dihalalkan, yakni dua, tiga dan empat.[8] Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan perempuan, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf.

Mereka beranggapan bahwa huruf *waw* pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan, mereka berhujjah kepada Nabi saw. yang menikah dengan sembilan perempuan dan mengumpulkan mereka dalam satu perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh pengikut Rafidah dan ahli Zahir (*Zahiriyah*).[9]

Diriwayatkan dari Malik dalam Al-Muwaṭṭa', An-Nasa'i, Ad-*Duriqthuni* dalam sunannya bahwa Nabi saw berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi tatkala ia memeluk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh isteri:

اختر منهن أربعا وفارق سار هن

"pilihlah empat dari isteri-isteri kamu dan ceraikanlah yang lain"[10]

---

[8] *Ibid.*, hlm. 57.

[9] Syibli, *Tafsir Ahkam*, hlm. 173-74.

[10] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 58.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja". Imam Qurṭubī mengutip dari al-Ḍahak dan selainnya, ia berkata: tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, memergauli, dan membagi waktu di antara tiga, empat, atau isteri. Ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"atau budak-budak yang kamu miliki". Maksudnya menurut Imam Qurṭubī, jika engkau takut tidak bisa berlaku adil terhadap seorang perempuan, maka cukuplah bagimu budak-budak perempuan. Ini menunjukkan bahwa seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli ataupun bersikap adil dalam membagi waktu.

ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Maknanya menurut Imam Qurṭubī adalah bahwa yang demikian itu lebih dekat (baik) daripada kamu bersikap plin-plan kepada kebaikan dan berbuat aniaya.

2. Q.S al-Nisa': 129

Naskah dan Terjemah Ayat

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbāb al-Nuzūl Ayat:

Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Rasullullah saw. sangat mencintai Aisyah melebihi istri-istrinya yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah R.A ia berkata: Rasulullah saw. berkata:

Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki. Yaitu hati. (lafadz hadis ini adalah berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan isnadnya Shahih, akan tetapi At-Tirmidzi berkata hadits ini diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Khilabah secara mursal dan ini lebih Shahih).[11]

Tafsir Ayat:

"oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung". ***Menurut Imam Ibnu Katsir maknanya adalah jika cenderung kepada salah satu,***

[11] Ibnu Katsir, *Tasir Ibnu katsir*, jilid 2, hlm. 423.

maka janganlah terlalu berlebihan. "sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung" *maksudnya adalah seperti perempuan yang tidak memiliki suami dan tidak pula diceraikan.*

"jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang" maknanya dari keterangan Imam Ibnu Katsir jika kalian berdamai dalam perkara-perkara kalian dan kalian gilir dengan adil sesuai kemampuan, serta bertakwa kepada Allah Dalam semua kondisi, niscaya Allah akan mengampuni kalian terhadap kecenderungan kalian kepada sebagian istri-istri kalian.[12]

Akan tetapi, Imam Qurṭubī mengatakan bahwa Firman Allah ini mengabarkan bahwa berbuat adil diantara para istri tidak mungkin dilakukan, yang beliau maksud adaalah kecenderungan lebih menyukai, berhubungan badan, dan juga memberi perhatian. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki (kemampuan untuk mengontrol kecenderungan) hatinya kepada sebagian yang lain, maka beliau saw. berdo'a:

"Ya Allah, inilah kemampuan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku atas kemampuan yang Engkau miliki dan yang tidak aku miliki (ketidak adilanku).[13]

---

[12] *Ibid.*, hlm. 423-424.

[13] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 965.

Kemudian Allah Ta'ala melarang dan berfirman:

"karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepaada yang kamu cintai). *Mujahid berkata* "janganlah kalian berbuat jelek terhadap mereka, akan tetapi kalian berkewajiban untuk menyama-ratakan dalam berbagi dan memberi nafkah, karena hal inilah yang bisa dilakukan."[14]

Berdasarkan dua ayat di atas, hukum poligami adalah mubah. Namun kemubahan tersebut bisa berubah menjadi sunnah dalam hal:

1. Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau menderita sakit yang tidak bisa disembuhklan, atau menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Jika dimaksudkan untuk menyantuni janda.
3. Jika khawatir akan maraknya pelacuran dan hubungan sesama jenis, serta HIV/AIDS.[15]

Namun kembali lagi, hal tersebut hanya dapat dilakukan jika yang akan memoligami berkemampuan untuk berpoligami.

Selain itu, hukum poligami bisa berubah menjadi makruh bahkan haram. Makruh jika yang akan mempoligami tidak mampu secara fisik dan materil, dan haram jika ketidakmampuannya itu menjadi penyebabkan penelan-

[14] *Ibid,* hlm. 965-966.

[15] Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014,* hlm. 15.

taran dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[16]

Ada juga yang menyebutkan bahwa hukum poligami adalah Fardh/Wajib, apabila poligami tidak dilaksanakan, suami akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina, selingkuh dan perbuatan asusila lainnya.[17]

B. Syarat-syarat Poligami

Adapun syarat-syarat poligami menurut Ahmad Zahari dalam tulisannya *Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam* ada 5, yaitu:

1. Mampu memimpin keluarganya
   Maksudnya adalah memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang bisa bertanggung jawab atas agama, keselamatan, kehormatan, dan keharmonisan keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā': 34.
2. Mampu menjaga dirinya dan keluarganya dalam urusan agama.
   Maksudnya adalah memberikan pendidikan agama, mengawasi penghayatan perintah larangan agama-agama, serta memberi nasehat dan teguran kepada keluarga.[18]
3. Mampu memberikan nafkah kepada keluarganya
   Memberikan nafkah di sini adalah menafkahi sesuai kemampuan suami, bukan seperti yang diminta oleh

---

[16] *Ibid.*

[17] Abu Salma al-Atsari "Poligami Dihujat" *Copyright bagi ummat Islam. 1428, Robi' ats-Tsani 13 / 2007, Mei 1*, hlm. 21.

[18] Hafiz Firdaus bin Abdullah, *202 Pelajaran Berkenaan Poligami*, Cet. Ke-2 (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2012), hlm. 76.

keluarga isteri. Adapun yang wajib disediakan oleh suami adalah keperluan dasar keluarga seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, dan perbuatan.

4. Tegas dan disiplin terhadap keluarga.
   Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S al-Taghabūn: 14.

   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفِحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

   Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5. Adil di antara semua keluarga (isteri).
   Maksud adil di sini adalah setiap kaluarga (isteri) mendapatkan hak masing-masing sesuai kemampuan suami.[19]

Adapun empat di awal adalah persyaratan umum yang berlaku untuk poligami maupun monogami.[20]

Kemudian, syarat dibolehkannya poligami menurut Imam Al-Maraghi yang dikutip oleh Syibli Syarjaya adalah:

1. Jika isterinya mandul, sedangkan dia mendambakan keturunan yang akan meneruskaknnya, apalagi dia seorang hartawan atau seorang pembesar.
2. Jika isteri telah tua renta dan telah mencapai usia monopouse. Sedangkan si laki-laki masih menghendaki

[19] Hafiz Firdaus bin Abdullah, *202 Pelajaran Berkenaan Poligami*, Cet. Ke-2 (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2012), hlm. 76.

[20] *Ibid.*, hlm. 75.

keturunan dan masih mampu untuk membiayai anak-anaknya, baik belanja hidupnya maupun pendidikannya.

3. Seorang suami yang mempunyai daya kebutuhan alamiah yang tinggi, sehingga dia belum merasa cukup untuk memenuhi nalurinya hanya dengan seorang isteri, atau isteri mempunyai masa haid yang panjang hingga tiap bulannya itu menghabiskan waktu yang cukup lama.[21]

C. Batasan Adil dalam Poligami

Jika keadilan ialah kesamarataan di antara semua istri, niscaya tidak akan ada lelaki yang mampu berpoligami secara adil. Namun keadilan ialah semua ahli keluarga mendapat haknya dan hak satu keluarga tentu berbeda di antara satu sama lain. Inilah keadilan yang dimaksudkan oleh Islam dalam poligami menurut Syibli Sarjaya.

Selanjutnya dikatakan bahwa suami dalam poligami ibarat hakim yang adil, hanya ia yang mengetahui pembagian yang adil di antara istri-istrinya. Oleh karena itu keadilan poligami diukur berdasarkan kemampuan suami.[22]

Pandangan yang mashur menyebutkan bahwa keadilan adalah hak istri-istri yang harus dipenuhi oleh suami. Namun pendapat yang benar menurutnya, keadilan adalah hak suami dan istri-istri, dan istri-istri hendaklah membantu suaminya dalam melaksanakan keadilan.

Mengenai giliran, jika suami sakit berat dia tidak perlu lagi melakukan perjalanan untuk mengilir istri-istrinya,

---

[21] Syibli, *Tafsir Ahkam*, hlm. 176-177.

[22] Hafiz Firdaus bin Abdullah, *202 Pelajaran Berkenaan Poligami*, hlm. 95.

cukuplah dia hanya beristirahat di rumah istrinya yang mendapat giliran ketika dia sakit. Karena itulah keadilan tergantung dengan kemampuan suami.[23]

D. Aspek Kesunnahan Poligami Rasulullah SAW

Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sekaligus sebagai *Imām al-Anbiya' wa al-Mursalīn* (imam para Nabi dan Rasul) dan dalam jabatan kenegaraan sebagai kepala Negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan Bangsa Arab Jahiliyah yang senang perang antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-panji Islam.

Nabi Muhammad pertama kali menikah pada umur 25 tahun dengan janda kaya raya bernama Siti Khadijah yang sudah berumaur 40 tahun. Selama menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 2 putra dan 4 putri. Nabi Muhammad tidak memadu Siti Khadijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu.

Akan tetapi semenjak Siti Khadijah wafat, Nabi menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri, para sahabat Nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar ibn Khattab, Khalid ibn Walid, Ali ibn Abi Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya.

Pada saat itu memang langka sekali laki-laki Arab hanya beristeri seorang perempuan, mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat

---

[23] Hafiz Firdaus bin Abdullah, *202 Pelajaran Berkenaan Poligami*, hlm. 95.

orang isteri, tetapi sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristeri empat orang, kecuali Nabi memang mendapatkan pengecualiaan dari Allah baik dalam hal beristeri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khususan untuk beliau.[24]

Adapun tujuan Rasul menikahi para isterinya setelah Khadijah meninggal ialah untuk mengembangkan syari'at Islam dan menguatkan Islam, serta untuk menyantuni para janda. setelah Khadijah meninggal, beliau menikahi Saudah Binti Zam'ah. Saudah saat itu adalah seorang janda yang ditingal syahid oleh suaminya, yang mengakibatkan ia menderita karena keislamannya. Ketika Rasulullah mengetahuinya, beliau bertekad menikahinya untuk:

1. Menggantikan posisi suaminya yang beriman dan karena pendiriannya yang teguh terhadap Islam serta karena kemuliaannya.
2. Pernikahan ini diharap melunakkan hati kaumnya, yaitu Bani Sa'ad yang memusuhi Rasulullah dan Bani Hasyim, dan mereka menerima kebaikan Rasulullah, hingga akhirnya pembesar Bani Sa'ad berbondong-bondong masuk Islam.

Kemudian Nabi menikahi 'Aisyah karena Allah memberikan petunjuk supaya beliau menjalin nasab dan kemertuaan dengan salah satu Suku Qurays, beliau pun

---

[24] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 112.

memilih keluarga Abu Bakar.[25] Sofyan A.P. Kau menambahkan bahwa Nabi saw. menikahi Aisyah agaknya karena kecerdasan Aisyah ra. yg bisa dijadikan sebagai transformasi ilmu. Karena Saiyidah 'Aisyah ra. tidak hanya cerdas dalam hal keilmuan tentang perempuan, tetapi beliau juga cerdas dalam bidang hadis, sehingga banyak sahabat yang bertanya kepada beliau.[26]

Setelah menikahi 'Aisyah, beliau mendengar kesyahidan suami dari Hafshah binti Umar yang meninggal ketika membela Islam. Maka terpangillah hati beliau untuk menghibur kesedihannya. Selain itu, Hafshah juga memiliki kelebihan lain, diantaranya ia meriwayatkan banyak hadis, serta menjadi tempat bertanya bagi para sahabat tentang agama, terutama tentang keperempuanan.

Kemudian, hal yang sama terjadi kepada Zainab binti Khuzaimah yang suaminya meninggal di perang badar, sementatra Zainab saat itu menjadi perawat tentara-tentara Islam yang terluka di perang badar. Dengan meninggalnya suaminya, ia tetap melakukan tugasnya sebagai perawat para tentara Islam yang terluka. Melihat keteguhan hati, tingginya ruh jihadnya, dan ia merupakan perempuan yang amanah, maka Rasulullah saw akhirnya meminang dan menikahinya.

Janda selanjutnya yang beliau nikahi adalah Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Al-Makhzumiyyah, ia

---

[25] Sofyan Afandi, *Thesis:* "Eskalasi Poligami Studi Fenomena Sosial Masyarakat Malang)" (Malang: UIN Malang, 2013), hlm. 23-24.

[26] Sofyan A.P Kau, *"Tafsir Hukum"*, hlm. 27.

merupakan janda dari seorang syahid bernama Abdullah ibn Abdul Asad yang gugur pada perang uhud.

Kemudian Nabi menikahi Zainab binti Jahsyi yang merupakan janda dari anak angkat beliau yang bernama Zaid Bin Haritsah. Hal ini ternyata skenario Allah untuk menghapuskan kebiasaan orang Arab yang menyamakan anak kandung dengan anak angkat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 37.[27]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً

"dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Kemudian Nabi saw. bertekad untuk memuliakan beberapa orang tawanan perang yang biasanya dijadikan

[27] *Ibid.*, hlm. 25.

budak. Oleh beliau perempuan tawanan tersebut dimerdekakan dan beliau nikahi untuk menjadi isteri yang sah. Adapun di antara perempuan tawanan perang yang beliau nikahi adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Dhiror, ia adalah seorang perempuan yang sangat membenci islam; Shafiyah Binti Hayy Bin Akhtab, ia berasal dari Bani Nazhir, dan ayahnya adalah pemimpin bani nadzir; Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada orang Islam agar tidak menganggap remeh para budak.

Dikatakan oleh Sofyan Afandi dalam tesisnya bahwa perempuan terakhir yang dinikahi oleh Nabi saw adalah Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah. Ia adalah seorang perempuan lansia yang zuhud dan ahli ibadah.

Data-data di atas menjelaskan bahwa Nabi saw berpoligami bukanlah untuk memenuhi kebutuhan biologis semata,[28] jika hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis rasanya tidak mungkin beliau menikahi para janda dan perempuan yang sudah lanjut usia. Kemudian, tentang poligami beliau yang lebih dari empat orang isteri hanya dikhususkan untuk beliau, sedangkan untuk laki-laki selain beliau hanya dibolehkan atau dibatasi hingga empat orang saja.

Namun, sebagaimana tujuan poligami Rasul, hendaklah itu menjadi contoh untuk para pengikut beliau. Poligami bukan hanya untuk melepaskan kebutuhan biologis semata, namun poligami seharusnya digunakan untuk mengem-

[28] Sofyan, *Tesis:* "Eskalasi Poligami", hlm. 26-32.

bangkan ajaran Islam dan memperkuatnya dengan menikahi perempuan lebih dari satu dan menghasilkan keturunan yang Islami. Sebagaimana juga yang pemakalah petik dari ceramahnya Ustad Adi Hidyat, bahwasanya jika ada suatu amalan yang membuat seorang harus berpoligami, tidak bisa amalan tersebut untuk ia capai hanya bersama satu isterinya saja, maka bolehlah suami tersebut bermusyawarah dengan isterinya tentang hal tersebut, dan hendaklah sang isteri memberikan izin kepada suaminya jika ia juga ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah swt.

Adapun tentang sunnahnya poligami, telah pemakalah jelaskan pembahasan sebelumnya, yaitu pada bagian pandangan Al-Qur'an tentang poligami. Adapun dikatakan bahwa poligami tersebut menjadi sunnah ketika:

1. Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau menderita sakit yang tidak bisa disembuhklan, atau menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Jika dimaksudkan untuk menyantuni janda.
3. Jika khawatir akan maraknya pelacuran dan hubungan sesama jenis, serta HIV/AIDS.[29]

E. Istimbat Hukum

1. Asal hukum poligami adalah *mubah*. Namun kemubahan tersebut bisa berubah menjadi *sunnah*, jika (1) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan atau menderita

[29] Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014*, hlm. 15.

sakit yang tidak bisa disembuhklan, atau menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. (2) Jika dimaksudkan untuk menyantuni janda. (3) Jika khawatir akan maraknya pelacuran dan hubungan sesama jenis, serta HIV/AIDS. Kemudian,bisa berubah jadi *makruh*, jika yang akan mempoligami tidak mampu secara fisik dan materil, dan *haram* jika ketidakmampuannya itu menjadi penyebabkan penelantaran dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

2. Adapun syarat dibolehkannya poligami menurut: (1) Jika isteri mandul, dan suami mendambakan keturunan. (2) Jika isteri telah tua renta dan telah mencapai usia monopouse. Sedangkan si suami masih menghendaki keturunan dan masih mampu untuk membiayai anak-anaknya. (3) Seorang suami yang mempunyai daya kebutuhan alamiah yang tinggi.
3. Diperbolehkan poligami sampai dengan empat orang istri, asal saja ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Monogami lebih baik seandainya dia tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.
4. Kewajiban berlaku adil bagi suami terhadap isterinya tidak terbatas pada suami yang berpoligami, tetapi meskipun ia hanya monogami tetap dituntut untuk berlaku adil.
5. Tujuan poligami Rasul hendaklah itu menjadi contoh untuk para pengikut beliau. Poligami bukan hanya untuk melepaskan kebutuhan biologis semata, namun

poligami seharusnya digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam dan memperkuatnya dengan menikahi perempuan lebih dari satu dan menghasilkan keturunan yang Islami.

Tentang masalah kesunnahan poligami Rasulullah saw juga dijelaskan oleh Sofyan A.P Kau dalam bukunya bahwa kesunnahan poligami tidak semata-mata pertimbangan kuantitatif, tapi juga lebih ditentukan oleh aspek kualitatif. Maksudnya, poligami dapat dikatakan sunnah Nabawiyah apabila dilakukakan sebagai keberlangsungan ilmu dan dakwah.[30]

[30] Sofyan A.P Kau, *Tafsir Hukum*, hlm. 28.

TAFSIR AYAT-AYAT PEREMPUAN

8

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Khairunnas Jamal, Candek Mungkur dan Idham Khalid

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat.

Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam dalam posisi yang setara baik sebagai hamba maupun posisinya sebagai penguasa bumi. Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama pemimpin itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karna beberapa kendala

kordinasi yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Dalam QS. al-Nisā' ayat 34 sebagian orang memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kata *"al-rijāl"* dan *"al-nisā'"* adalah arti harfiah atau umumnya, yakni kaum laki-laki dan kaum perempuan. Disamping menjangkau kehidupan rumah tangga, menurut mereka aturan ayat itu juga menjangkau kehidupan social masyarakat.

Selain itu juga berbicara peran kepemimpinan perempuan sekarang ini, banyak menimbulkan pro dan kontra antara pendapat satu dan pendapat yang lainnya, baik antara laki-laki dan perempuan, antara penindasan dan ketidak-adilan. Cukup rumit memang, dimana seorang laki-laki menggembar-gemborkan kekuasaanya atas perempuan.

Menurut kesamaan hak laki-laki dan perempuan, juga menuntut perempuan agar diberi hak untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an seperti halnya para mufassir. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam pokok pembahasan berikut.

A. Status dan Kondisi Kaum Perempuan Sebelum Islam

Sebelum kita melihat seperti apa pandangan Al-Quran dan Sunnah dalam menilai perempuan serta perannya dalam masyarakat Islam, alangkah baiknya kita menoleh lebih dahulu masa lalu kaum perempuan, terutama dikalangan Arab sebelum islam, karena dari kawasan inilah sinar islam terbit.[1]

[1] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Perempuan* (Jakarta; Amzah, 2011), hlm. 19.

Sebelum menjelaskan secara singkat, perlu kami tegaskan dua faktor utama yang menentukan kedudukan kedudukan seorang perempuan pada masa lalu. *Pertama,* ia adalah seorang perempuan yang hidup dialam serba keras untuk menunaikan tugas khusus. *Kedua,* tuntutan hidup dengan kondisi alam serba primitif (Badui), perang yang sering berkecamuk, merampas harta musuh, membagikan ghanimah, dan yang lainnya, sedangkan perempuan tidak dapat ikut serta.[2]

Dua kondisi diatas memberikan pengaruh tersendiri terhadap kedudukan seorang perempuan pada masa awal peradaban manusia. Ketika masa itu berlalu dan berganti dengan masa yang baru, sisa peninggalan masa lampau tetap membekas dan menjadi unsur tersendiri dalam kehidupan mereka dan terus mengakar dan menyatu dengan peradaban baru. Di tengah kondisi inilah eksistensi perempuan berbeda.

Sebelum kedatangan Islam seorang laki-laki memiliki kedudukan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Ia adalah kepala keluarga, pendidik, penanggung jawab semua nafkah dan pengatur semua keselamatan keluarga, juga penanggung jawab dalam urusan peperangan, dan masih banyak lagi tuntutan sosial lainnya yang di bebankan di pundaknya. Adapun seorang perempuan adalah bagian subordinat yang hanya mengikuti kaum laki-laki, dipenuhi segala urusannya, dan hanya mengurusi urusan-urusan pribadinya saja.

---

[2] *Ibid.*,19-20.

B. QS. Al-Nisā' (4): 34

Naskah dan Terjemah Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (iaki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, *"Wahai Rasulullah saw. apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?,"* lalu Nabi saw. bersabda, *"Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishash) kepada suaminya."* Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi saw. bersabda, *"Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangiku,*

Allah menurunkan ayat ini." Nabi saw. bersabda, "Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain."[3]

Dalam riwayat lain, "Aku menginginkan sesuatu tetapi apa yang Allah kehendaki adalah lebih baik." Beliau membatalkan hukum yang pertama, dan telah disebutkan dalam hukum yang ditolak ini turun ayat:

وَلَاتَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."[4]

Tafsir Ayat

Makna الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik perempuan, jika ia menyimpang. Dalam *Tafsir al-Wadhih* disebutkan maksud kata *qawwāmuna* adalah orang-orang yang melaksanakan pada urusan mereka dan orang-orang yang melindungi istri-istri mereka dengan kepedulian dan pemeliharaan (perlindungan) secara sempurna.[5]

Dalam *Tafsir al-Sa'di* makna dari الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ maksudnya, dengan cara mengharuskan mereka menunaikan hak-hak Allah berupa pemeliharaan akan kewajiban-

---

[3] Syaikh Imam Al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 392.

[4] *Ibid.*, hlm 392-293.

[5] Al-Hajazi Muhammad Mahmud, *At-Tafsiru Al-Wadhih* (Beirut: Dār al-Jil al-Jadid, 1413 H), hlm. 369.

kewajiban dari-Nya dan melarang mereka dari berbuat kerusakan, laki-laki wajib untuk menekankan kepada mereka, dan laki-laki juga adalah pemimpin mereka dengan memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian dan tempat tinggal.

Allah kemudian menyebutkan sebab yang mengharuskan fungsi laki-laki tersebut sebagai pemimpin atas perempuan dalam firmanNya, *"Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahka sebagian dari harta mereka"* yaitu disebabkan karena keutamaan laki-laki atas perempuan dan kelebihan yang diberikan (Allah) kepada mereka atas perempuan.[6]

Sedangkan dalam tafsir al-Qurthubī dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik isrti-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap istrinya.

Kata *qawwām* adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas perempuan berdasarkan definisi ini, yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan perempuan di rumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka. Perempuan harus menaati dan menerima perintah selama bukan maksiat.[7]

---

[6] As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, hlm. 76-77.

[7] Al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 394.

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu:

a. Faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional.
b. Faktor kodrat. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya.[8]

Menurut al-Zamakhsyari kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik secara umum, memiliki memampuan menulis dan keberanian.[9] Pendepat seperti ini kemudian juga banyak dikritisi, terutama oleh tokoh-tokoh Feminis.

C. QS. Al-Taubah (9): 71

Naskah dan Terjemah Ayat

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[8] M. Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 240-244.

[9] al-Rāzi, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz X, hlm. 88.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Tafsir Ayat

Ibnu katsir menjelaskan *wa al-mu'minūn wa al-mu'mināt ba'ḍuhum awliyā' ba'ḍ* yakni, saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadis shahih: *"Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.*[10]

Dalam Tafsir Al-Azhar diterangkan bahwa di dalam ayat ini kita bertemu lagi kalimat *auliyā'*, jamak dari kata *wali*. Kata ini juga bisa diartikan dengan pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah disini perbedaan yang sangat besar antara munafik dan mu'minin. Kalau pada orang munafik terdapat perangai yang sama, kelakuan yang serupa, namun diantara mereka diantara mereka sesama mereka tidaklah ada istilah pimpin-memimpin dan bimbing-membiming. Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri. Kalau mereka bersatu hanyalah karena samanya kepentingan. Tetapi kalau ada kesempatan, yang satu niscaya akan mengkhianati yang lain. Sedang orang orang mukmin tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin yang setengah atas setengah, bantu-membantu, laki-laki dan perempuan.

[10] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* hlm. 210-211.

Dipatrikan kesatuan mereka dengan kesatuan i'tikad, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama itu, timbullah *ukhwah*, yaitu persatuan persaudaraan. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang miskin tinggal pada ruangan yang bernama *Shuffah* di dekat masjid Madinah dan makan minumnya diantarkan selalu oleh orang yang mampu. Orang-orang perempuan pun pergi bersama-sama ke medan perang sebab mereka adalah mukminat.

Dengan kejadian di zaman Rasulullah ini, kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuan ambil bagian yang penting didalam menegakkan agama, bukan laki-laki saja.

Dengan semangat tolong-menolong dan pimpin-memimpin itu mereka meneggakkan amal dan membagun masyarakat Islam, masyarakat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang ma'ruf, semua menegakkan dan menggiatkan, dan kalau ada yang mungkar yang tidak patut, semuanya menentang. Sehingga mereka mempunyai pandangan umum (*public opini*) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang bukruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.

D. QS. Al-Syurā (42): 38

Naskah dan Terjemah Ayat

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."

Tafsir Ayat

Rasulullah saw. mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan disisi Allah. Adapun para sahabat mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari al-Qur'an dan Sunnah. Kasus yang pertama-tama dimusyawarahkan oleh sahabat ialah tentang khilafah. Karena Nabi saw. tidak menentukan siapa menjadi khalifah sehingga Abu Bakar dinobatkan sebagai khalifah. Mereka juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah saw.[11]

Diriwayatkan dari al-Hasan "Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk pada urusan mereka yang paling baik." Dari Ibnu Arab, ia mengatakan pula "musyawarah itu melembutkan hati orang banyak mengasah otak dan menjadi jalan menuju kebenaran. Tidak

[11] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* hlm. 94.

ada satupun yang bermusyawarah kecuali mendapatkan petunjuk."

Dalam perkara apapun diantara urusan-urusan penting pemerintah-pemerintah sekarang ini yang tidak mengambil keputusan kecuali bila telah diajukan terlebih dahulu kepada majelis-majelis permusyawaratan (parlemen atau majelis orang-orang tua dan wakil-lakil rakyat).[12]

Adapun orang-orang yang diijabah yaitu orang *al-Anshar* mereka diijabah dengan iman karena mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul saw. 12 pemimpin dari mereka sebelum hijrah, dan orang-orang yang mendirikan shalat maksudnya ialah dengan menjaga shalat-shalatnya dan menyempurnakannya dengan syarat-syaratnya dan memerintahkan mereka untuk bermusyawarah sebelum kedatangan Rasul saw.

Mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah mereka.[13] Berdasarkan penafsiran Iz ibn Abdissalam dapat kita ketahui bersama pentingnya musyawarah dalam memecahkan problematika. Seorang pemimpin dalam menentukan permasalahan mesti memikirkan dan mengambil pendapat yang pertengahan untuk kepentingan bersama.

E. Istibat Hukum

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan al-Quran* menyatakan bahwa sejarah menunjukkan sekian

[12] *Ibid.*, hlm. 94-95.

[13] Abu Muhammad Izzuddin bin Abi Qhasim bin Hasan Assilmi al-Dimasyaqī, *Tafsir Al-Iz bin Abdis Salam* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1996 M/1416 H), hlm. 144.

banyak diantara kaum perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh nabi Muhammad saw. ketika memberikan jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik. Bahkan istri nabi Muhammad sendiri yakni Aisyah ra. memimpim langsung peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu dikenal dengan nama Perang Unta (656M). Keterlibatan Aisyah bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam perang itu, menunjukkan bahwa beliau bersama pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam polotik praktis sekalipun.[14]

Kedudukan dan peran perempuan dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi. Muhammad Syaltut dalam M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bermanfaat untuk umum dan khusus.[15]

Mayoritas ulama dan ahli tafsir sepakat bahwa setiap perintah *takhlif* dan amalan yang ditujukan kepada mukminin dan muslimin dalam bentuk kata tunggal laki-laki [mufrad mudzakkar], dan plural mudzakkar juga mencakup kaum

---

[14] M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 274.

[15] *Ibid.*, hlm. 269-170.

perempuan tanpa perbedaan jika memang tidak ada *qarinah* yang membedakannya. Diantaranya, taklif ibadah, harta, benda, hak-hak kepemilikan, perkara mubad dan haram, sopan santun, etika personal dan sosial serta semua dampaknya di dunia maupun di akhirat. Termasuk juga yang mencakup laki-laki dan perempuan adalah setiap perintah Allah dalam bentuk tunggal dan jamak mudzakkar tentang perintah menelaah makna ayat dan mempelajarinya.[16]

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas terkait kepemimpinan perempuan karena masalah ini adalah salah satu kajian mu'amalah (hubungan sosial kemanusiaan), yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Jika diamati, ternyata di dalam kepemimpinan itu perlu adanya musyawarah untuk menyelesaikan problematika, hal ini dapat diketahui dengan adanya penjelasan Iz bin Abdissalam pada kitab tafsirnya bahwa Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk bermusyawarah dan jika belum datang Rasulullah beliau mengizinkan sahabatnya untuk memulai terlebih dahulu musyawarah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam menjawab problematika

[16] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Perempuan*, hlm. 33.

yang terjadi dan ketika seseorang menjadi pemimpin tidaklah dibenarkan memiliki sikap egois.

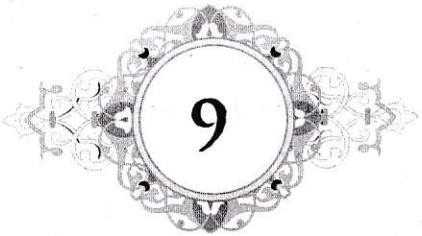

9

BUSANA MUSLIMAH DALAM AL-QUR'ĀN

Khairunnas Jamal, Ina Yatut Diniyah dan Ratih Kumala Sari

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharusan menutup aurat bagi para perempuan, semua sepakat bahwa aurat wajib ditutup. Adapun yang di perbedakan adalah batasannya, ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Sebagian pendapat lagi menyatakan tidak seluruh tubuh perempuan aurat, sehingga tidak semuanya wajib ditutupi. Kelompok terakhir ini juga terbagi kepada mereka yang mengatakan bahwa yang tidak termasuk aurat adalah muka (wajah) dan telapak tangan. Sebagian pendapat lagi, bagi mereka, lenganpun bukan aurat.

Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas persoalan ini. Tulisan ini akan memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dengan penafsiran dan istimbaṭ hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Ahzāb (33): 59, Al-Ahzāb (33): 53, dan al-Nūr (24): 3.

A. Dalil tentang Busana Perempuan Muslimah

1. QS. Al-Ahzāb (33) ayat 59

Naskah dan Terjemah Ayat

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demi kian itu supaya mereka lebihmu dah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Dalam kitab tafsirnya Wahbah al-Zuhaili mengutip sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, ia berkata pada suatu hari, Sa'udah pergi keluar untuk suatu keperluan. Hal itu terjadi setelah diturunkannya perintah hijab. Sa'udah adalah perempuan yang cukup gemuk yang mudah dikenali oleh siapa saja yang mengenalnya. Lalu Umar bin Khattab melihatnya, lalu ia berkata: 'wahai Sa'udah sesungguhnya kamu tidak asing bagi kamu dan mudah kami kenali. Karena itu, perhatikannlah bagaimana kamu pergi keluar'.

Lalu Sa'udah pun langsung berputar arah dan kembali. Sementara waktu Rasulullah sedang di rumah-ku tengah makan malam dan tangan beliau sedang memegang *'arg* (tulang setelah dagingnya tinggal sedikit). Lalu Sa'udah pun masuk dan berkata: 'Raslullah,

saya keluar untuk suatu keperluan, lalu di tengah jalan Umar ibn Khattab berkata kepada ku demikian dan demikian'. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. Proses penerimaan wahyu pun kemudian selesai, sedangkan *'arq* masih di tangan beliau dan beliau letakkan. Lalu beliau bersabda: 'sesunnguhnya telah diizin bagi kalian untuk pergi keluar untuk suatu keperluan kalian'.

Ibnu Sa'd dalam kitab *al-Ṭabaqāt* meriwayatkan dari Ibnu Malik, dia berkata: "para istri Rasulullah saw. pergi pada malam hari untuk suatu keperluan mereka. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka merasa terganggu, terusik dan tersakiti. Sehingga hal itu mereka adukan kepada Rasulullah, lalu orang munafik itu ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan itu. Kemudian mereka berkata 'sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya terhadap para perempuan sahaya saja'. Lalu turunlah ayat ini.[1]

Tafsir Ayat

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, *Al-Munir*, dalam firman Allah *"yā ayyuha al-nabiỹ qul li azwājika wa banātika wa nisā' al-mu'minīn yudnīna 'alaihinna min jalābīhinna"* Allah meminta Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum mukminah, terutama

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr fī al-Aqidati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaji* (Suriah: Dār al-Fikr. 2007), hlm. 425.

istri-istri beliau dan anak-anak prempuan beliau, agar apabila mereka ingin keluar rumah supaya menutup atau menjulurkan jilbab mereka supaya penampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya perempuan dan bisa dikenali.

Menurutnya, jilbab adalah *rida'* (pakaian yang gunakan untuk menutupi tubuh bagian atas) yang digunakan di atas kerudung. Terdapat sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bentuk dan bagaimana caranya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada perempuan kaum mukminin ketika mereka keluar dari rumah untuk suatu keperluan, agar menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya satu mata saja yang dinampakkan. Muhammad bin Sirin dalam keterangan yang dicatat oleh Ibnu Jarir darinya, berkata: "aku bertanya kepada Ubaidah al-Salmanī tentang ayat "*yudnīna 'alaihinna min jalābīhinna*", lalu dia menjawab dengan memperagakannya, yaitu dia menutup wajah dan kepalanya dengan hanya membuka mata kirinya saja.

Abdurrazaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata setelah turunnya ayat "*yudnīna 'alaihinna min jalābīhinna*" kaum perempuan Anshār ketika pergi keluar rumah terlihat begitu tenang seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak, dan mereka menggunakna menutup kepala yang berwarna hitam.

Adapun yang dimaksud dengan ayat ini, yang turun ketika syari'at telah mapan, adalah menutup aurat yang diperintahkan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendak lah lebih dari itu. Ini merupakan adab yang baik yang bisa leh menjauhkan seseorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.

Pakaian syar'i adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak menerawang. Jika seorang perempuan berada di dalam rumah dan di depan suami sendiri, maka dia bebas mengenakan pakaian apa saja yang ia kehendaki.

Adapun maksud dari "*ẓālika adnā an yu'rafna falā yu'ẓaina wa kāna Allah ghafūran rahīma*" adalah bahwa sesunguhnya menjulurkan jilbab atau menutupi seluruh tubuh mereka seperti itu membuat mereka lebih dikenal bahwa mereka adalah perempuan yang mardeka, bukan hamba sahaya perempuan dan bukan pula perempuan-perempuan nakal. Dengan begitu mereka tidak mendapat gangguan dari orang-orang fasik, nakal dan hidung belang.

Allah *azza wa jalla* Maha pengampun terhadap apa yang mereka lakukan berupa perbuatan mengabaikan perintah menutup aurat dengan sempurna, juga Maha pengampun bagi orang yang mematuhi perintah-Nya ketika dia kurang sempurna dalam

menutup aurat secara salah dan tidak sengaja. Allah juga Maha luas nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya karena Dia senantiasa memerintahkan kemaslahatan-kemaslahatan mereka serta memberi mereka tuntunan dan bimbingan tentang adab yang baik.

Adapun para hamba sahaya yang perempuan, *syariat* agak memberi kelonggaran dengan men*taklif* mereka untuk menutupi tubuh secara keseluruhan supaya mereka tidak terlalu berat mengalami kerepotan ketika harus menutup wajah, serta mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan pada majikannya. Demikian ini adalah pendapat Jumhur Ulama.

Sementra itu Abu Hayyan mengatakan yang zhahir adalah bahwa ayat *"nisā' al-mu'minīn"* mencakup perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan. Hal itu merupakan fitnah yang mungkin timbul dari perempuan sahaya adalah lebih potensial karena mereka memang banyak beraktivitas, berbeda dengan kaum perempuan merdeka. Oleh karena itu, mengeluarkan hamba sahaya perempuan dari cakupan keumuman ayat ini membutuhkan sebuah dalil yang jelas.[2]

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr fī al-Aqidati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaji* (Suriah: Dār al-Fikr. 2007), hlm. 426-427.

2. QS.al-Ahzāb (33) ayat 53

Naskah dan Terjemah Ayat

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَمُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللهُ لاَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَأَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizin kan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demi kian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kau meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteriNabi), maka mintalah dari belakang tabir.Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Imam Ahmad, al-Bukhārī, Muslim, Ibnu Jarir, al-Baihaqī, dan Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata "*Ketika menikahi Zainab binti Jahsy, Rasulullah mengundang orang untuk jamuan makanan. Lalu mereka pun makan, kemudian mereka duduk sambil*

berbincang-bincang. Kemudian Rasulullah shalallahu'alaihi Wassalam tampak seperti ingin berdiri, ternyata mereka tidak mau berdiri, dan tidak memahami bahasa isyarat beliau tersebut. Ketika melihat itu, maka Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam pun bangkit, dan beberapa dari mereka ikut bangkit, tetapi masih ada tiga orang yang tetap duduk. Kemudian ketika mereka sudah beranjak pergi,aku pun datang menemui Rasulullah dan mengatakan kepada beliau bahwa mereka telah pergi. Lalu beliau pun datang dan masuk kedalam rumah, dan aku pun ikut masuk. Lalu beliau menutupkan tirai antara aku dengan beliau. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surah al-Ahzab ayat 53.[3]

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini adalah ayat tentang hijab di dalamnya mengandung bebeapa hukum syar'i, di mana sebab turun ayat adalah menyetujui perkataan Umar, sebagaimana yang tercantum dalam *S{ahihain*: bahwa Umar, berkata: "Rabb-Ku menyetujuiku dalam tiga hal, aku berkata: 'Ya Rasulullah, seandainya engkau menjadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tenpat shalat', lalu Allah SWT menurunkan ayat (yang artinya): '*dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat shalat*' (QS. al-Baqarah (2): 125). Aku juga mengatakan 'ya Rasulallah, sesungguhnya orang-orang yang baik dan yang buruk, terkadang masuk pada istri-istrimu, maka kiranya engkau

[3] *Ibid.*, hlm. 399-400.

memberi mereka hijab', lalu Allah menurunkan ayat Hijab.[4]

Tafsir Ayat

Ayat-ayat ini memuat sejumlah adab umum menyangkut masalah masuk dan keluar rumah-rumah Nabi Muhammad saw, hijab tidak bercampur, serta larangan menyakiti dan mengganggu nama Nabi serta larangan untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad saw. setelah beliau meninggal dunia.

Menurut Sayyid Quṭb, ayat ini mengadung beberapa hal yang belum dikenal oleh masyarakat Jahliyah berkenaan tata cara masuk kedalam rumah, bahkan rumah tangga Rasulullah sendiri. Orang-orang biasanya asal masuk saja ke dalam rumah tanpa izin dari pemiliknya.

Kebiasaan masuk rumah tanpa izin itu kemungkinan lebih tampak pada rumah Rasulullah setelah rumah beliau itu menjadi tempat turunnya wahyu, serta menjadi sumber dari ilmu pengetahuan dan hikmah. Bahkan kadangkala dan biasanya pada zaman jahiliah sebagian orang yang biasa sebagian orang orang memasuki rumah Rasulullah saw. kemudian ada api yang menyala dan makanan yang sedang ditanak, mereka duduk menanti matangnya makanan tesebut dan ikut makan tanpa diundang oleh beliau, dan se-

[4] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 515.

bagian lagi duduk berbicang-bincang dalam waktu yang lama sehabis makan. Mereka berbincang kesana-kemari tanpa merasakan bahwa itu menganggu Rasulullah dan istri-istrinya.[5]

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah berfirman: *'janganlah kamu memasuki rumah rumah nabi'*, yang mengharamkan kaum mukmin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW tanpa izin, sebagaimana yang biasa dulu mereka lakukan di masa jahiliyah dan saat permulaan Islam. Sehingga Allah merasa cemburu kepada umat ini dengan memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu Rasulullah bersabda: *"jauhkan (perbutan)memasuki tempat kaum perempuan"*.[6]

Kemudian ayat hijab itu menentukan ketentuan antara istri Rasulullah dengan semua laki-laki. "apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi) maka minta lah dari belakang tabir". Hal ini menentukan bahwa hijab tersebut lebih suci bagi semua hati mereka. *"cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"*

Sehinga seseorang tidak berhak mengatakan sesuatu selain yang firmankan oleh Allah SWT. Begitu juga, tidak benar orang-orang mengatakan *ikhtilat* (bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan

[5] Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zilalil Qur'ān* (Jakarta; Gema Insani Perss, 2004), hlm. 123.

[6] *Ibid.*

tanpa batas) penghilangan hijab, kemudian dalam berbincang-bincang, bertemu, duduk dan kerja sama antara dua jenis manusia laki-laki dan perempuan adalah lebih suci dari hati, lebih baik bagi nurani, dan lebih mudah bagi pengendalian nafsu yang tersimpan dan bagi kesadaran dua jenis manusia itu dalam berperilaku, beradab dan bercita rasa. Tidak seorang pun yang boleh mengatakan hal itu karena Allah berfirman, *"apabila kamu meminta sesutau keperluan kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir,cara yang demikian itu lebih baik bagi hatimu dan hati mereka"*.

Allah menyatakan hal ini pada istri-istri Rasulullah saw. yang suci dan laki-laki pada zaman awal Islam yakni para sahabat Rasulullah dimana mereka tidak mencari kesempatan dan tidak pula bermata jalang. Ketika Allah menyatakan sesuatu dan makhluk pun menyatakan sesuatu dalam perkara yang sama, maka yang dijadikan sebagai pegangan adalah pernyataan Allah, karena pernyataan lainnya adalah omong kosong.[7]

Ayat hjiab ini telah menyebutkan bahwa kedatangan orang-orang untuk menunggu makanan datang tanpa diudang serta senda gurau dan canda tawa mareka setelah makan telah mengganggu Rasulullah. Namun beliau malu untuk menegur mereka.

[7] *Ibid.*, hlm. 124.

Di akhir ayat dikatakan *"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulallah dan tidak boleh (pula)kami menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah ia wafat."* Hal ini merupakan ketentuan bahwa tidak boleh bagi orang-orang yang beriman menganggu dan menyulitkan Rasulallah. Demikian pula tidak boleh mereka menikahi istri-istri Rasullah setelah beliau wafat. Istri-istri beliau yang istimewa di sisi Rasulullah menjadikan haram dinikahi oleh seorang pun setelah Rasullah. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan keistimewaan rumah tangga mereka.

Telah disebutkan bahwa sebagian orang-orang munafik berkata, sesungguhnya salah seorang antara mereka ada yang menunggu saatnya tiba waktu untuk menikahi Aisyah RA. Maka dikatakan *"Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya)disis Allah."* (QS. al-Ahzāb (33): 53)[8]

3. QS. al-Nūr (24) ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

[8] *Ibid.*, hlm. 125.

عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَايَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Sebab turun ayat ini seperti yang disebutkan oleh Mutaqil bin Hayyan, bahwa ia berkata: telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, ia menceritakan wahwa Asmad binti Martsad berada di tempatnya, di kampung Bani Haritsah. Di situ, seorang perempuan masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga nampak gelang pada kakinya, pada kaki-kaki mereka dan juga tampak dada dan jalinan rambut mereka. Asma berkata sungguh jelek kebiasaan seperti ini. Lalu turunlah firman Allah "katakan kepada perempuan yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangan mereka."

Tafsir Ayat

Allah swt. mengkhususkan pembicaraan ini untuk kaum perempuan sebagai sebuah penegasan Allah swt. mengawali dengan menahan pandangan, kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin bagi hati sebagaimana demam adalah pemimpin bagi kematian.

Diriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran, dia berkata, "janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua sebab, boleh jadi seorang hamba akan memandang sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi rusak, sebagaimana kulit menjadi rusak sehingga ia tidak dapat digunakan. Allah swt. telah memerintahkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menahan pandangannya dari sesuatu yang tidak halal. Seorang lelaki tidak halal melihat seorang perempuan, dan seorang perempuan pun tidak halal memandangi seorang lelaki.[9]

Allah swt. memerintahkan kaum perempuan tidak menampakkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan pada ayat di atas. Itu semua disebabkan kekawatiran akan terjadinya fitnah selanjutnya Allah swt. mengecualikan perhiasan yang biasa nampak.

---

[9] Al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 572-573.

Menanggapi hal ini Ibnu Mas'ūd berkata, perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian. Ibnu Jubair menambahkan wajah.[10] Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Mahramah berkata, perhiasan yang biasa nampak adalah celak, gelang, pacar atau inai sampai pergelangan tangan, boleh dinampakkan oleh seorang perempuan.

Dari sini dapat dipahami bahwa perhiasan itu ada dua bagian yaitu: (1) *Khilqyyah* (Wajah seorang perempuan). Wajah adalah pokok perhiasan sebab pada wajah itu terdapat banayak manfaat dan tanda-tanda untuk dapat melakukan pengenalan. (2) *Muktasabah*, yakni sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk memperbaiki rupa atau penampilannya, yaitu pakaian, perhiasan, celak dan pacar.

Firman Allah swt. dan "hendaklah mereka menutupkan kain kudung didadanya". Sebab turunnya ayat ini adalah, apabila kaum perempuan pada waktu itu menutup kepala mereka dengan kudung yaitu penutup kepala, maka mereka menguraikan kudung tersebut ke belakang punggungnya, "seperti yang dilakukan para biarawati". Sehingga bagian atas dada leher dan kedua daun telinga tidak ditutup.[11]

Allah swt. kemudian memerintahkan mereka untuk menutupkan kain kudung itu ke dadanya. Hal itu dilakukan oleh seorang perempuan dengan

[10] *Ibid.*, hlm. 576-577.
[11] *Ibid.*, hlm. 579.

mengulurkan kudungnya kekantungnya agar dadanya tertutup.

Firman Allah swt. *"kecuali kepada suami mereka"*. Artinya, suami dan tuan boleh melihat perhiasan istri dan budak perempuannya, bahkan lebih dari itu. Sebab setiap bagian tubuh mereka telah dihalalkan bagi suami dan tuannya, baik untuk bersenang-senang atau hanya meliahatnya saja.[12] Demikian juga dengan semua orang yang haram untuk dinikahi. Sebab mereka yang dikategorikan satu keturunan dan mereka itu adalah *muhrim*. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah al-Nisā'.[13]

Firman Allah swt. *"atau perempuan-perempuan islam"*, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang beragama Islam termasuk ke dalam kategori ini, begitu juga dengan perempuan beriman yang menjadi budak. Namun keluar dari kategori ini adalah perempuan yang musyrik, baik dari kalangan *ahl al-zimmah* maupun yang lainnya.

Oleh karena itu tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman di hadapan musyrik, kecuali dia menjadi budak yang mereka miliki. Ibnu Abbas berkata *"tidak halal bagi seorang muslimah terliahat oleh perempuan Yahudi atau Nasrani, agar perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak dapat menerangkan ciri-ciri muslimah kepada suami mereka"*.

[12] *Ibid.*, hlm. 584.

[13] *Ibid.*, hlm. 586.

Dalam hal ini ada silang pendapat ahli fiqih jika perempuan kafir menjadi budak perempuan muslimah, maka dia boleh melihat nyonyanya, tapi jika tidak, maka dia tidak boleh melihatnya sebab ada perbedaan wilayah antara kaum muslimin dan orang kafir. Ibnu Abbas berkata tidak berdosa bila seorang budak melihat rambut nyonyanya.[14]

Firman Allah swt. "atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan" maksudnya adalah yang tidak membutuhkan kebutuhan terhadap perempuan. Menurut satu pendapat adalah, laki-laki yang tidak membutuhkan perempuan. Menurut pendapat lain lagi yang dimaksud laki-laki yang mengikuti suatu kaum, dimana dia makan bersama mereka dan diapun membantu mereka dan dia orang lemah, dimana dia tidak membutuhkan perempuan dan tidak pula menginginkannya. Semua pendapat tersebut memiliki maksud yang hampir sama.

Firman Allah SWT, *"atau anak anak yang belum mengerti tengtang aurat perempuan"*. Yakni, anak-anak yang belum mengerti tentang persetubuhan. Karena mereka masih kecil. Maknanya mereka belum sampai pada kemampuan untuk mengauli perempuan.

Para ulama berbeda pendapat tentang menutup wajah dan kedua telapak tangan, dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: Tidak wajib, karena hal ini bukan

[14] *Ibid.*, hlm. 586-588.

merupakan taklif, pendapat ini adalah yang benar, menurut penulis. Kedua, Wajib. Sebab terkadang pihak laki-laki memiliki hasrat seksual karna meliat wajah dan telapak tangan, dan terkadang kaum wanuta pun berhasrat. Jika seseorang dalam masa puber maka ini adalah wajib untuk menutup aurat, hukum baginya adalah sama dengan hukum yang sudah baligh.[15]

Firman Allah swt. "dan janganlah mereka memukul kedua kakinya". Maksudnya adalah seorang perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara gelang kakinya tidak terdengar. Karena dengan mendengarkan suara perhiasan itu sama dengan memperlihatkan perhiasan, bahkan lebih. Tujuan dari larangan ini untuk menutup diri.

Adapun kaum perempuan yang melakukan perbuatan tersebut karena bangga akan perhiasannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang makruh. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena pamer terhadap kaum lelaki, maka perbuatan tersebut perbuatan haram yang tercela.[16]

Firman Allah swt. "*dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah*" ini merupakan perintah. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat diantara umat Islam tentang diwajibkan tobat, dan tobat merupakan sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah al-Nisā' dan lainnya. Maknanya

[15] *Ibid.*, hlm. 594-595.

[16] *Ibid.*, hlm. 597.

"bertobatlah kalian kepada Allah, karena kalian itu tidak luput dari lupa saat menunaikan hak-hak Allah, maka janganlah kalian meninggalkan tobat dalam setiap kesempatan."[17]

B. Istinbat Hukum

1. Pakaian syar'i adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak menerawang, jika seorang perempuan berada di dalam rumah dan di depan suami sendiri, dia bebas mengenakan pakaian apa saja yang ia kehendaki.
2. Tujuan menjulurkan jilbab atau menutupi seluruh tubuh perempuan ketika ayat tentang hal ini diturunkan adalah membuat mereka lebih dikenal bahwa mereka adalah perempuan yang mardeka, bukan hamba sahaya perempuan dan bukan pula perempuan-perempuan nakal. Dengan begitu mereka tidak mendapat gangguan dari orang-orang fasik, nakal dan hidung belang.
3. Perintah untuk berhijab dengan tuntunan syari'at yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap muslimah. Jika seseorang perempuan muslimah itu sudah *baligh*, maka dia wajib melaksanakan perintah tersebut. Namun begitu para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan 'berhijab' tersebut.

---

[17] *Ibid.*, hlm. 598.

TAFSIR AYAT-AYAT MU'A MALAH

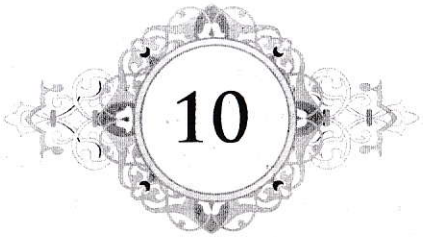

10

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG RIBA

Khairunnas Jamal, Ismi Yuliani dan Puji Sukriati

Riba (sering diterjamahkan "bunga", *interest/usury*) adalah salah satu isu yang hangat diperdebatkan di masa modern. Meski Al-Qur'an secara jelas melarang riba, masih selalu terjadi perdebatan di kalangan sarjana muslim mengenai apa yang dimaksud riba. Perbedaan opini itu bisa ditemukan di khazanah fikih dan tafsir Al-Qur'ān pra-modern dan modern. Secara alamiah, berbagai perdebatan sering dipengaruhi oleh konteks tertentu tempat para sarjana atau ulama berada.

Pada awal abad ke-7 M, Al-Qur'ān mengecam dan melarang riba dan tampaknya telah muncul kekhawatiran terhadap ekplotasi kaum miskin dan yang berkekurangan melalui bunga pinjaman yang mencekik dari para kreditor mereka.[1] Perhatian berubah dalam skala besar di bidang fikih, dimana kepentingan utamanya adalah menentukan jenis

[1] Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 265-266.

transaksi apa saja yang masuk kategori riba, berdasarkan sejumlah hadits yang tampaknya berbicara tentang riba.

Kenyataannya, sejumlah besar kajian fikih mendiskusikan transaksi seperti itu, dan secara relatif hanya memberi sedikit tekanan atas riba yang dilarang oleh Al-Quran. Pada masa modern, konteks ini berubah secara signifikan, dan dengan mempertimbangkan penerapan utang-piutang yang tersebar luas berlandaskan bunga, fokusnya berubah kepada "bunga" (*interest*) dan apakah bentuk tertentu bunga bisa dianggap sebagai riba dan beberapa bentuk yang lain tidak, dan apakah bunga seperti itu seharusnya dianggap riba.

Agama Islam bukan satu-satunya agama yang melarang riba, sebab agama Yahudi dan Nasrani pun mengharamkannya. Dalam kitab Perjanjian Lama:

> *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya."*[2]

Kaum Yahudi membatasi larangan pengambilan riba untuk bangsanya sendiri, sedangkan bangsa lain pengambilan riba tidak dilarangnya. Dalam kitab Perjanjian Baru:

> *"Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak."* (Injil Lukas ayat 34 Pasal 6).[3]

---

[2] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100.

[3] *Ibid.*

Dalam agama Nasrani riba diharamkan secara total tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai penafsiran dan istinbaṭ hukum dari ayat-ayat Al-Qur'ān yang membahas tentang riba, khususnya yang ada dalam: QS. Al-Baqarah (2): 275-279 dan QS. Alī Imran (3): 130. Dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai status hukum 'bunga' bank, yang merupakan salah satu persolan di era saat ini terutama kaitannya dengan riba.

A. Ayat-ayat tentang Riba

1. QS. Al-Baqarah (2): 275-279

Naskah dan Terjemah Ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

(275). orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (276). Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (277). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (278). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Asbāb al-Nuzūl Ayat (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari Jalur al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas, dia berkata, *"Sampai kepada kami bahwa ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf yang berasal dari Tsaqif, dan pada Banil Mughirah. Ketika itu orang-orang Banil Mughirah mempunyai utang dari hasil riba kepada orang-orang Tsaqif. Ketika Allah menaklukkan Mekkah untuk Rasul-Nya, maka Allah Swt membatalkan semua bentuk riba".*

Kemudian orang-orang Bani Amr dan Banil Mughirah berselisih dalam masalah pembayaran utang karena hasil riba mereka. Lalu mereka mendatangi Attab bin Usaid yang ketika itu menjadi Gubernur Mekkah. Orang-orang Bani Mughirah berkata, *'Kami menjadi orang yang paling sengsara karena riba. Sedangkan, Rasulullah Saw telah membatalkan riba dari orang-orang selain kami.'*

Bani Amr pun menyahut, *'Kami telah berdamai dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang (selain orang-orang muslim) adalah hak kami.'* Lalu Attab mengabarkan tentang hal itu kepada Nabi Saw, lalu turunlah ayat 278 surah Al-Baqarah dan ayat setelahnya." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, *"Ayat ini turun pada orang-orang Tsaqif. Diantara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah, dan Abdu Yalail, mereka adalah dari Bani Amr dan Bani Umair."*[4]

Tafsir Ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا *orang-orang yang makan (mengambil) riba.* Pada ayat ini, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan.[5]

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا *tidak dapat berdiri melainkan seperti* yakni pada hari kiamat kelak, ia (pemakan riba) akan

[4] As-Suyuthi, *Sebab Turunnya,* hlm. 112-113.

[5] Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi,* hlm.768.

dibangkitkan seperti orang gila sebagai hukuman dan hinaan baginya dikalangan penghuni padang mahsyar. Sebagaimana halnya orang yang tergesa-gesa jalannya dan gerakannya meleok-leok disebut 'telah gila'.[6]

إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ *melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila,* yakni melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan. *Al-khabth* adalah pukulan yang tidak telak, seperti pukulan dalam kegelapan, artinya kerasukan. *Al-mass* adalah *al-junūn* (kegilaan), *al-ams* adalah *al-majnūn* (yang gila), demikian juga *aulaq*. Redaksi kalimat ini terkait dengan kalimat يَقُومُونَ (berdiri), yakni mereka tidak dapat berdiri lantaran tekanan penyakit gila pada mereka.[7]

Ayat tersebut menunjukkan rusaknya perkataan orang yang menyatakan, bahwa kerasukan itu tidak terjadi karena jin, dan menyatakan bahwa ini adalah fenomena alam. Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini mengarah juga kepada asumsi orang-orang Arab yang menyatakan bahwa syaitan dapat merasuki manusia, padahal itu tidak benar, karena syaitan tidak dapat menembus manusia dan tidak bisa merasuki." Padahal Nabi saw. pernah memohon perlindungan kepada Allah agar tidak dirasuki syetan sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Nasā'i dan yang lainnya.[8]

---

[6] Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 182.

[7] *Ibid.*, hlm. 183.

[8] *Ibid.*, hlm. 183-184.

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya, dan hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik tidak mengakui kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'ān.[9]

فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ *orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,* yakni barang-siapa yang telah sampai kepadanya nasihat dari Allah diantara nasihat-nasihat yang mengandung perintah dan larangan, diantaranya yang ada disini adalah larangan melakukan riba.[10]

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ *lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan),* yaitu riba yang telah diambilnya, maka ia tidak dikenai hukuman, karena ia melakukannya sebelum sampai kepadanya pengharaman riba, atau sebelum diturunkannya ayat riba.[11]

وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ *dan urusannya (terserah) kepada Allah,* ada yang berpendapat, bahwa *dhamir*-nya

---

[9] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 547.

[10] Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, hlm. 184.

[11] *Ibid*, hlm. 185.

(yakni هُ) kembali kepada riba. Yakni dan urusan riba terserah kepada Allah dalam pengharamannya bagi para hamba-Nya, juga kelangsungan pengharamannya.

Pendapat lain menyatakan *dhamir*-nya kembali kepada kalimat مَاسَلَفَ *apa yang telah diambilnya dahulu*, yakni urusannya terserah kepada Allah dalam hal memaafkan dan menggugurkan hal-hal yang menyertainya. Pendapat lain menyatakan *dhamir*-nya kembali kepada pelaku riba, yakni urusan orang yang melakukan riba terserah kepada Allah dalam hal mengukuhkannya untuk berhenti (yakni meninggalkan riba) atau kembali melakukan kemaksiatan.[12]

وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ *orang yang mengulangi (kembali memakan riba dan melakukan praktik riba) maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* Kata petunjuk (yakni فَأُوْلَئِكَ kembali kepada kalimat وَمَنْ عَادَ *Orang yang mengulangi (kembali memakan riba)*. Bentuk jamak kata أَصْحَبُ adalah berdasarkan makna kata مَنْ.

Pendapat lain menyatakan, bahwa makna وَمَنْ عَادَ *orang yang mengulangi* adalah yang kembali kepada pernyataan إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا *sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*, dan bahwa ia menjadi kafir karena itu, sehingga berhak kekal (di neraka). Berdasarkan makna pertama, maka kata *khuluud* (kekal) adalah ungkapan pinjaman yang sangat, sebagaimana orang-

[12] *Ibid.*

orang Arab biasa mengatakan, 'Raja Abadi', maksudnya adalah sangat lama. Pemaknaan harus begitu berdasarkan hadits-hadits mutawatir yang menetapkan akan dikeluarkannya para *muwahhid* (yang mengesakan Allah) dari neraka.[13]

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*, benarlah ancaman dan janji Allah. Kita melihat tidak ada seorangpun diantara masyarakat yang berbisnis dengan riba yang hidupnya berkah, makmur, bahagia, aman, dan tenteram. Allah memusnahkan berkah riba sehingga tidak ada masyarakat yang bergumul dengan sistem yang kotor ini melainkan mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan.

Memang adakalanya mata melihat secara lahir pada kemakmuran, produksi, dan penghasilan-penghasilan mereka yang melimpah, tetapi berkahnya tidak sebesar di dalam menikmati kesenangan dan keamanannya. Tidak ada masyarakat yang hidup dalam kesetiakawanan dan tolong menolong. Kesetiakawanan tersebut hanya tergambar dalam pelaksanaan sedekah yang wajib (zakat) dan yang sunnah. Perbuatan itu dilakukan dengan bimbingan ruh kasih sayang, cinta, ridha, toleransi, selalu mengharapkan karunia Allah dan pahala-Nya, serta selalu merasa

[13] *Ibid*, hlm. 186.

tenang dan mantap akan pertolongan Allah dengan penggantian sedekahnya yang berkali lipat.[14]

وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ *dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa,* sifat selalu berbuat dosa dilekatkan pada kekafiran pada ayat ini untuk *mubalaghah,* karena memang kedua lafazh itu berbeda.[15]

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.s. Al-Baqarah: 277).

Adapun penyebutan shalat dan zakat secara khusus pada ayat ini adalah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang mengerjakannya, dan sebagai peringatan akan derajatnya, karena kedua hal tersebut adalah inti dari segala perbuatan baik. Shalat adalah sebagai pergerakan *badaniyah,* sedangkan zakat adalah sebagai pergerakan keuangan.[16]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.s. Al-Baqarah: 278).

---

[14] Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zilalil,* hlm. 283-284.

[15] Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi,* hlm. 803.

[16] *Ibid,* hlm. 803-804.

Zhahir dari ayat ini menerangkan bahwa jual beli yang berbentuk riba namun belum sempurna akadnya (belum terjadi serah terima) maka jual beli itu dibatalkan saat diturunkannya ayat pengharaman riba. Akan tetapi jika telah sempurna akadnya maka jual beli itu tetap sah. Makna dari ayat ini ialah buatlah perisai antara kalian dengan azab Allah dengan cara meninggalkan apa yang tersisa dari perbuatan riba yang kamu lakukan, dan yang telah dimaafkan.[17]

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (Q.s. Al-Baqarah: 279).

Allah menyebutkan ancaman bagi siapa saja yang melanggar perintah ini. Ancaman tersebut adalah maka jika kalian tidak mau meninggalkan riba dan tetap memungut sisa riba yang ada –pesan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin– maka berarti kalian telah mengibarkan bendera perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya berarti mereka adalah para musuh yang keluar dari jalur syariat-Nya.[18]

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.

---

[17] *Ibid.*, hlm. 804.

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 119.

Ayat ini menerangkan bahwa setelah bertaubat, orang yang berbuat riba dapat mengambil kembali modal dasar yang dimiliki sebelumnya, dan diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zalim dengan cara mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki sebelumnya. Kemungkinan juga zalim yang dimaksud di sini adalah pihak kedua dengan tidak mengembalikan uang pinjaman padahal ia mampu mengembalikan, karena pada sebuah riwayat juga disebutkan bahwa mengakhirkan pembayaran bagi yang mampu adalah perbuatan zalim.[19]

لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Kamu tidak menganiaya orang-orang yang berutang kepada kalian dengan mengambil tambahan *dan tidak pula dianiaya* oleh mereka karena penangguhan dan kurangnya pembayaran. Ini kalimat yang menerangkan kondisi atau sebagai kalimat permulaan. Ini menunjukkan bahwa harta mereka yang tidak disertai taubat dihalalkan untuk diambil oleh bagi para imam (pemimpin) atau yang mewakili mereka.[20]

Seorang hamba seyogyanya memperhatikan perintah dan larangan pada dirinya dan orang lain. Begitu juga bahwasanya Allah apabila memerintahkan kepadanya suatu perintah, maka dia wajib pertama kali

[19] Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hlm. 809.

[20] Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, hlm. 193.

mengetahui batasannya dan apa yang diperintahkan tersebut agar dia mampu menaati hal tersebut, dan apabila dia telah mengetahui hak itu, maka hendaklah berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah swt. untuk menaatinya pada dirinya maupun pada orang lain sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya.

Demikian pula bila dia dilarang dari sesuatu, dia mengetahui batasannya dan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan yang tidak termasuk, kemudian dia berusaha dan memohon pertolongan dari Rabbnya dalam meninggalkannya, dan bahwasanya hal ini wajib untuk diperhatikan dalam segala perintah Allah swt. dan larangan-Nya.

2. QS. Ali Imran (3): 130

Naskah dan Terjemah Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung."

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, *"dulu orang-orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran namun si pembeli*

belum juga sanggup membayar, si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. Lalu turunlah firman Allah Swt, *'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda....'*

Al-Faryabi juga meriwayatkan dari Atha', dia berkata, *"Pada masa jahilyah, Tsaqif memberi utang kepada Bani Nadhir.* Ketika itu waktu pembayaran, mereka berkata, *'Kami akan mengambil riba darinya dan kalian undur pelunasannya.'* Maka turunlah firman Allah Swt, *'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda....'"*[21]

Tafsir Ayat

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا

"Hai orang-orang yang beriman"

Setiap yang ada dalam Al-Qur'ān berupa firman Allah swt. "hai orang-orang yang beriman, lakukan ini atau tinggalkanlah ini", menunjukkan bahwa keimanan itu adalah penyebab yang mendorong dan mengharuskan untuk menaati perintah atau menjauhi larangan tersebut, karena keimanan itu adalah keyakinan yang total kepada perkara yang memang wajib untuk diyakini yang menuntut terwujudnya perbuatan anggota tubuh.

[21] *Ibid.*, hlm. 135-136.

Maka Allah swt. melarang mereka dari memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, dimana hal itu adalah perkara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak mempedulikan perkara-perkara syariat, yaitu bila jatuh tempo hutang atas seorang yang sedang kesulitan sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk menunaikannya, maka mereka berkata kepadanya, "*kamu harus menunaikan hutangmu atau kami menambah tempo pelunasan hutang itu dengan menambah bunga hutang dalam tanggunganmu*".

Akibanya ketiaka itu orang fakir terpaksa harus membayar kepada pemilik hutang, dan konsisten terhadap hal itu demi meraih ketenangan hatinya yang bersifat sementara hingga bertambahlah hutang (yang harus dilunasinya) dengan berlipat-lipat ganda tanpa ada manfaat dan pemanfaatannya.[22]

Maka dalam firmanNya: أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً "*dengan berlipat ganda*", terdapat peringatan terhadap kekejian yang besar disebabkan banyaknya dan peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya, dan bahwasanya hikmah di balik pengharaman riba adalah bahwa Allah Swt melarang dari hal tersebut karena mengandung kezaliman.

Hal tersebut karena Allah swt. mewajibkan untuk menangguhkan orang yang sedang dalam kondisi

[22] As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Jilid 1, hlm. 582-583.

sulit dan membiarkan hutang itu (seperti semula) tanpa ada tambahan. Maka mengharuskan (pemabayaran hutang) dengan yang lebih dari itu merupakan tindakan kezaliman yang berlipat-lipat.[23]

Oleh karena itu, wajiblah atas seorang mukmin yang bertakwa meninggalkan hal itu dan tidak mendekat kepadanya, karena meninggalkan hal tersebut termasuk konsekuensi ketakwaan, dan keberuntungan itu tergantung pada ketakwaan. Karena itu Allah swt. berfirman وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*.[24]

B. Riba yang Haram dalam Syariat Islam

Riba yang diharamkan oleh Islam itu ada dua macam, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Pertama, riba nasi'ah* adalah model riba yang sudah dikenal di kalangan Jahiliyah, yaitu seseorang memberikan pinjaman uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dalam batasan tempo tertentu, misalnya sebulan atau setahun, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan itu.[25]

Ibnu Jarir al-Ṭabarī mengisahkan, di zaman Jahiliyah biasa terjadi seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu diberikan itu sudah habis, ia minta uang tersebut dikembali-

---

[23] *Ibid.*, hlm. 583.

[24] *Ibid.*

[25] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cet. 1 (Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 396.

kan. Lalu orang yang berutang tadi mengatakan kepada yang memberi uang: *"berilah aku waktu dan uangmu itu akan kubayar lebih"*. Lalu keduanya sepakat untuk melaksanakan. Itulah riba yang berlipat ganda. Kemudian setelah mereka masuk Islam, Allah melarangnya.[26]

Kedua, riba fadhl adalah riba yang dijelaskan oleh Sunnah Nabi sebagai berikut: "Seseorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan suatu tambahan. Misalnya, gandum 1 kg ditukar dengan 2 kg gandum. Satu *rithl* madu Syam ditukar dengan 1 *rithl* madu Hijaz. Begitulah yang berlaku dalam semua yang ditakar dan yang ditimbang." Tentang masalah *riba fadhl* ini, ditegaskan dalam kaidah fiqh, *"Apabila ada dua jenis yang sama, maka (apabila ditukar) haram minta tambahan dan dengan ditangguhkan. Namun, apabila dua jenis itu berbeda maka berlebih itu tidak mengapa, asal tidak ditangguhkan."*

Maksudnya, apabila kita hendak menukar suatu barang yang sejenis, misalnya minyak dengan minyak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, atau kurma dengan kurma, tidak diberikan berlebih, secara mutlak tanpa memandang baik dan buruknya barang itu. Tetapi kalau jenis-jenis barang tersebut berbeda –misalnya gandum dengan beras, minyak dengan kurma dst– boleh saja berlebih, tetapi dengan syarat harus kontan.[27]

Dakam Islam, riba dengan segala macamnya diharamkan berdasarkan nash-nash yang tegas, sedikit ataupun

---

[26] *Ibid.*

[27] *Ibid.*, hlm. 397.

banyak, hukumnya tetap sama. Tepat sekali apa yang difirmankan Allah: *"Allah menghapuskan riba dan menumbuhkan sedekah, dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan banyak berbuat dosa."*

C. Status Hukum Bunga Bank

Selama hampir satu milenium, perdebatan riba tetap berada dalam garis pembahasan sebagaimana diutarakan di atas. Namun pada masa modern, konteks yang berubah dan dominasi pelbagai bentuk keuangan dan perbankan yang baru menciptakan ketertarikan besar untuk mengembangkan lebih jauh penafsiran tentang riba. Bayak sarjana muslim berpendapat bahwa dasar pemikiran pelarangan riba dalam Al-Quran adalah melindungi kaum miskin dari eksploitasi, karena berutang dalam masyarakat itu terutama dilakukan oleh kaum miskin demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Para sarjana modern, seperti Fazlur Rahman (w. 1988 M) dan Muhammad Asad (w. 1992 M) menekankan aspek moral pelarangan riba dan menyisihkan *bentuk hukum* riba tersebut, sebagaimana dipahami dalam fikih, ke posisi sekunder. Mereka berpendapat alasan adanya (*rasion detre*) pelarangan tersebut adalah untuk menghindari praktik kezaliman, sebagaimana diformulasikan dalam pernyataan Al-Quran, *"Jangan berbuat zalim dan tidak ada kezaliman yang dilakukan terhadap kalian"*.[28]

[28] Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontesktual*, hlm. 278.

Kaum modernis pun juga menemukan beberapa dukungan untuk pandangan mereka dalam karya-karya ulama sebelumnya seperti Razi, Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah. Misalnya, Razi, dalam merinci alasan pelarangan riba, menyatakan bahwa: *"Pemberi pinjaman kebanyakan adalah orang kaya, dan yang berutang adalah orang miskin. Membolehkan kontrak yang mengandung riba memberi jalan orang kaya untuk mengambil harta tambahan dari orang miskin yang tertindas."*[29]

Ulama Hanbali, Ibn Qayyim, juga mengaitkan larangan riba dengan aspek-aspek moralnya. Dengan merujuk kepada praktik riba pra-Islam, dia mengindikasikan bahwa, dalam kebanyakan kasus, debitur adalah orang-orang miskin yang tak punya pilihan selain menunda pelunasan utang. Hal ini menurut ulama modernis menjadikan pelarangan sebagai dukungan moral dalam lingkungan sosio-ekonomi yang sedang berubah.[30]

Menurut Muhammad Asad, misalnya, *"Hinanya praktik riba (dalam pemahaman dimana istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan bayak Hadits Nabi) melekat pada berbagai keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga yang memunculkan eksploitasi atas kaum lemah secara ekonomi oleh kaum yang kuat dan kaya."*[31]

Menurut para sarjana muslim pra-modern, secara umum bunga dari pinjaman akan dianggap sebagai riba. Namun

---

[29] *Ibid*, hlm. 279.

[30] *Ibid*.

[31] *Ibid*.

pada masa modern, banyak pemikir modernis berusaha membedakan ragam bentuk bunga yang dipraktikkan di bawah sistem perbankan tradisional dengan memberikan basis hukum untuk beberapa bentuk praktik, sementara menolak praktik yang lain. Kriteria penolakan tersebut umumnya didasarkan kepada kezaliman yang muncul dari jenis bunga tertentu.[32]

[32] *Ibid*, hlm. 281.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Selangor: Kertajaya Print Pte Ltd. 2007.

Abdullah, Hafiz Firdaus bin. *202 Pelajaran Berkenaan Poligami.* Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 2012.

Afandi, Sofyan. Thesis: "Eskalasi Poligami Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2013.

Ardhian, Reza Fitra dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Peradilan Agama". *Privat Law Vol. III. No. 2 Juli-Desember 2015.*

al-Atsari, Abu Salma. "Poligami Dihujat" *Copyright bagi ummat Islam. 1428. Robi' ats-Tsani 13 / 2007. Mei 1.*

Dickson, Anne Louise. Skripsi: "Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami". Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 2007.

al-Dimasyaqī, Abu Muhammad Izzuddin bin Abi Qhasim bin Hasan Assilmi. *Tafsir Al-Iz bin Abdis Salam*. Beirut: Dār Ibn Hazm. 1996 M/1416 H.

Hamidy, Muhammad. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu. 2003.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.

Hasan, Muhammad. *Menajemen Zakat; Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.

Kartono, Ahmad dan Sarmidi Husna. *Ibadah Haji Perempuan*. Jakarta: Siraja. 2013.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*. t.tmp.: Dār Thaibah: 1999.

Kau, Sofyan A. P. *Tafsir Hukum: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Koto, Alaiddin. *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah*. Jakarta: Raja Grafinda Persada. 2014.

al-Mahallī, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Mahmūd, Al-Hajazi Muhammad. *At-Tafsiru Al-Wadhih*. Beirut : Dār al-Jil al-Jadid. 1413 H.

al-Maraghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghī*. Mesir, Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1974.

Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an Karsa". *Vol. 23 No. 1. Juni 2015.*

Munawwir, Ahmad Warson dkk. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia.* Yogyakarta: PP Al-Munawwir. 1984.

Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qu'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra.* Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau. 2011.

Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.

Qadir, Said Abdul. *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah.* Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2003.

al-Qardhawi, M. Yusuf. *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1997.

al-Qardhawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis.* Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia. 2001.

al-Qurṭūbī. *"Al-Jamī' li Ahkam Al-Qur'an"*, terj. Ahmad Rijali Khadini dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'an.* Beirut: Dār Syurūq. 1412H.

al-Rāzi, Fakhr al-Dīn. *Tafsīr al-Kabīr au Mafātih al-Ghaib.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah. 1990.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset. 2016.

Rumaikhan, Ali bin Sulaiman. al- *Fiqih Pengobatan Islam* , terj. Tim Al-Qowwam. Sukoharjo: Thibbia. 2008.

al-Sa'dī, Abdurrahman Bin Nashir. *Tafsir As-Sa'di*. terj. Muhammad Iqbal dkk. Jakarta: Dar al-Haq. 2007.

Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual*. terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan. 2016.

Shabuni, Muhammad Ali. Ash- *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Depok: Keira Publishing. 2016.

Shaleh, K.H.Q. dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CP. Penegoro. 2009.

Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqih Ibadah Perempuan*. Jakarta; Amzah, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan. 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

. *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta: Logos. 1997.

Suprapto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

al-Suyūṭi, Jalaluddin. *Asababun Nuzul: Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2016.

Syakir, Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2012.

Syarjaya, Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

al-Syaukanī. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dār Ibnu Katsir. 1414 H.

al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. *Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1992.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih. al- *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta Timur: Darus Sunan Press. 2008.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah. 2011.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Tematik Ayat Hukum*. Yogyakarta: Printing Cemerlang. 2010.

Zahari, Ahmad. "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.*

Zuhailī, Wahbah. al- *Tafsir Al-Munīr fi al-Aqidati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaji*. Suriah: Dār al-Fikr. 2007.

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
Majelis Zikir
Doa untuk Bangsa
Bersama:
Dr. Khairunnas Jamal, M.A. &
Majelis Zikr wa al-Fikr Nur al-Shidqi
Pekanbaru - Riau
Selasa, 06 Februari 2024, Pkl. 19.15 WIB
(diawali sholat Isya dan makan bersama)
Balai Adat, Lembaga Adat Melayu Riau
Jln. Diponegoro 39 Pekanbaru
Selebaran ini juga berlaku sebagai jemputan
Terbuka Untuk Umum
Datuk Seri Setia Amanah
Gubernur Riau
H. Edy Natar Nasution, S.IP
Dr. Khairunnas Jamal, M.A.
Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf
Ketua Umum MKA LAMR
Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil
Ketua Umum DPH LAMR

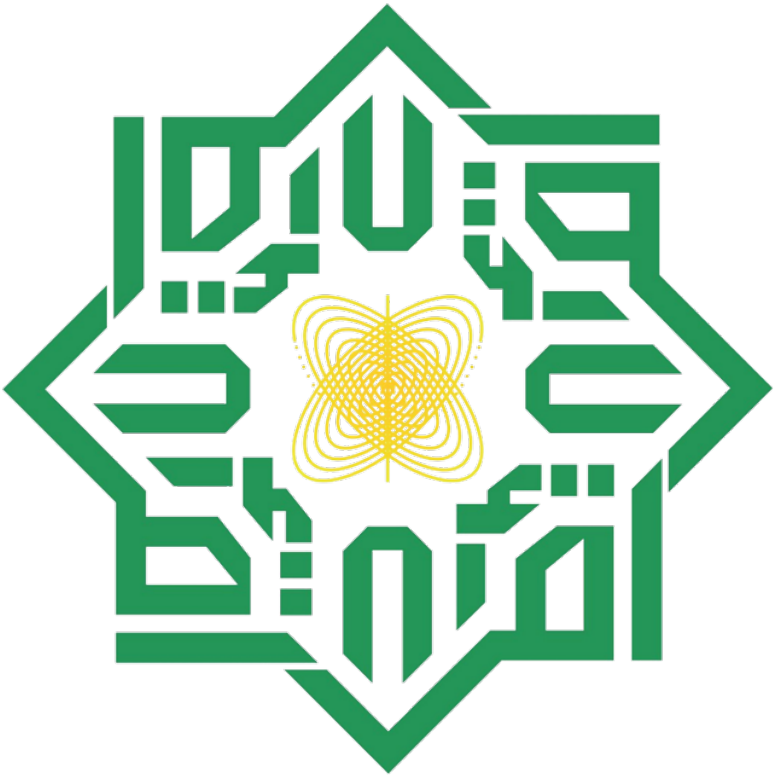

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

TAFSIR AHKAM

Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah

Salah satu usaha para sarjana tafsir untuk memahami al-Qur'an adalah dengan mengklasifikasikan ayat al-Quran ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tema tertentu. Diantaranya adalah ayat yang berkaitan dengan persoalan akidah (*ayat al'aqāid*), ayat yang menguraikan kisah dan sejarah (*ayat al-qaṣaṣ*), ayat yang mengandung janji baik dan ancaman buruk (*ayat al'wa'ad wa al-wā'id*), ayat mengenai etika (*ayat akhlaq*), ayat yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan dan sains tekonologi (*ayat al-kawniyah*), dan ayat yang mengandung persoalan hukum (*ayat al-aḥkām*) yang merupakan bahasan yang paling banyak mendapatkan sorotan dari ulama tafsir generasi awal hingga sekarang. Meskipun jumlah ayat hukum termasuk sedikit dibandingkan dengan ayat yang lain, namun status al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan yang utama dalam Islam membuat ayat ini justru mendapat perhatian lebih.

Buku yang ada di tangan pembaca ini membahas tentang ayat-ayat hukum, mulai dari ayat ibadah, perkawinan, perempuan, dan ayat muamalah. Dalam buku ini diharapkan tidak hanya untuk pengkayaan khazanah mengenai perbedaan para ulama tafsir dalam *istinbāṭ* hukum dari suatu ayat. Namun lebih dari itu, akan ada kesadaran bahwa dalam Islam tidak selalu menyoal antara "hitam-putih", salah-benar, dan seterusnya. Dengan mendalami Tafsir Ahkam diharapkan akan ada kesadaran bahwa terkadang "ada sesuatu yang lebih penting daripada menyoal tentang 'kebenaran', yakni kemaslahatan".

FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUSKA RIAU

Kalimedia

ISBN 978-602-6827-85-2